

**PEMBERIAN SANKSI PADA PELAKU MUCIKARI  
DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI  
ANALISIS KOMPARATIF HUKUM  
POSITIF DAN QANUN ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada UIN KHAS Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Muhammad Sholeh Amin  
NIM : S20174041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
FEBRUARI 2022**

**PEMBERIAN SANKSI PADA PELAKU MUCIKARI  
DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI  
ANALISIS KOMPARATIF HUKUM  
POSITIF DAN QANUN ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada UIN KHAS Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Oleh :

Muhammad Sholeh Amin

NIM: S20174041

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

  
Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag  
NIP. 1971061011998032002

**PEMBERIAN SANKSI PADA PELAKU MUCIKARI  
DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI  
ANALISIS KOMPARATIF HUKUM  
POSITIF DAN QANUN ACEH**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima ntuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari: Selasa  
Tanggal: 07 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua


  
**Dr. Abdul Wahab, M.H.I**  
NIP. 198401122015031003

Sekretaris

  
**Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., MH.**  
NIP. 198804192019031002

Anggota :


1 Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag. M.H.I




2 Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fill.**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ....

Artinya: “Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”[QS, Al-maidah (5) :2]<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Drs. H. Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung, Cv Pustaka Setia, 2000

## PERSEMBAHAN

Di tengah Pandemi Covid-19 ini peneliti berupaya untuk mempersembahkan sebuah karya yang berangkat atas keresahan akademisnya. Karya ini dipersembahkan bukan hanya sebagai syarat formal mendapatkan gelar (S.H.) semata. Melainkan jauh dari hal itu, karya ini ditulis agar menjadi salah satu rujukan dalam membangun peradaban hukum islam yang maslahat dan memanifestasikan kesejahteraan bangsa dan negara. Tak lupa pula, peneliti mempersembahkan pada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan do'a agar selalu semangat menjalani hidup demi menggapai cita-cita, diantaranya kepada:

1. Bapak Suyono dan Ibu Satina tercinta yang selalu sabar, ikhlas membimbing, merawat, mensupport, dan tanpa henti selalu mendoakan peneliti agar menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
2. Keluarga besar peneliti yaitu Bani Yunus dan saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dalam keadaan apapun.
3. Guru-guru dari MI BUSTANUL ULUM Curahkalong, MTS Syamsul Arifin Curahkalong dan MA Syamsul Arifin serta para dosen UIN KHAS Jember yang telah sabar serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada peneliti.
4. Bunda Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan saran, semangat, petunjuk dan bimbingan yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. pesantren yang menjadi rumah belajar dan tumbuh menjadi insan yang insyaallah lebih baik yaitu PON PES DARUL ARIFIN Curahkalong bangsalsari jember.
6. Saudara seperjuangan saya sejak awal di IAIN Jember yaitu keluarga HPI angkatan 2017 k hususnya saudara Iqbal fatoni, Choirul Anam, Gultom Ali Bahtiar.

## KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember dengan judul : “PEMBERIAN SANKSI PADA PELAKU MUCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANALISIS KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN QANUN ACEH”.

Di tengah Pandemi Covid-19 ini, peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan, dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi peneliti skripsi ini, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil,I selaku Dekan Fakultas syaria'a UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak. Dr. H. Nur Solikin.S.Ag. MH, Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
5. Ibunda. Dr. Hj. Busriyanti M.Ag. selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan Skripsi ini.

6. Seluruh mahasiswa/I IAIN Jember khususnya Republik Hukum Pidana Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Muhammad Soleh Amin, 2022: *Pemberian Sanksi Pada Pelaku Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi analisis komparatif Hukum Positif Dan Qanun Aceh.*

**Kata Kunci: sanksi mucikari, tindak pidana prostitusi, hukum positif, qanun aceh**

Perkembangan teknologi informasi memiliki andil penting dalam proses perubahan masyarakat, kultur dan sistem perekonomian serta juga memunculkan beragam tindak kejahatan baru. Tindak kejahatan tersebut termasuk diantaranya adalah prostitusi yang pada dasarnya memiliki keterkaitan yang kompleks dengan aspek kehidupan sosial lain. Hal tersebut mencakup norma, kepercayaan masyarakat, penegakkan hukum hingga perekonomian. Pada delik prostitusi terdapat tiga pihak pokok yaitu pekerja seks komersial, pengguna jasa, dan mucikari atau germo. Germo memiliki pengaruh yang sangat besar dalam terjadi aktivitas prostitusi karena dapat berperan sebagai penghubung hingga induk semang dari PSK.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut pandangan hukum positif? 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut pandangan *Qanun Aceh*? 3) Bagaimana perbandingan sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi ditinjau dari hukum positif dan *Qanun Aceh*?

Tujuan penelitian adalah: 1) mendeskripsikan bagaimana sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut pandangan hukum positif. 2) menjelaskan bagaimana sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut pandangan hukum positif. 3) mendeskripsikan bagaimana perbandingan sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi ditinjau dari hukum positif dan *Qanun Aceh*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *library research*, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data kepustakaan dan referensi yang terkait dengan sanksi pidana bagi mucikari dalam delik prostitusi.

Penelitian ini memiliki kesimpulan: 1) Sanksi mucikari dalam delik prostitusi diatur dalam pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP dan pasal 12 jo. Pasal 2 ayat (1), UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO. 2) Berdasarkan pasal 33 ayat (3) *Qanun Aceh* No. 6 tahun 2014, sanksi mucikari dalam delik prostitusi dihukum *takzir* maksimal 100 kali cambukan dan denda maksimal 1000 gram emas atau penjara maksimal 100 bulan. 3) Persamaannya terletak pada tujuan pemidanaan, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis sanksi yang diberikan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>20</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kajian Teori .....	24

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	49
B. Jenis Penelitian.....	49
C. Sumber Bahan Hukum .....	51
D. Teknis Pengumpulan Data .....	52
E. Analisis Data .....	52
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Sanksi Pidana Terhadap Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi Menurut Pandangan Hukum Positif .....	54
B. Sanksi Pidana Terhadap Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi Menurut Pandangan <i>Qanun</i> Aceh.....	70
C. Bagaimana Sanksi Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Positif Dan <i>Qanun</i> Aceh.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Beriringan dengan perkembangan kemajuan manusia dan kebudayaannya, kualitas dan jumlah serta keberagaman jenis kejahatan semakin beragam dan semakin tidak sederhana. Kejahatan yang pada dasarnya memiliki umur yang selarrah dengan umur manusia itu sendiri akan terus berkembang sesuai dengan kondisi peradaban manusia. Hal tersebut dapat dilihat dan ditelaah dengan banyaknya kemajuan dan kemodernitas umat manusia maka motif adanya kejahatan juga turut beradaptasi dan semakin marak terjadi di kehidupan sosial. Perkembangan dari inovasi teknologi informasi juga memiliki andil penting dalam proses perubahan masyarakat, kultur dan sistem perekonomian yang cenderung mengarah kepada peradaban modern. Perkembangan dari teknologi informasi saat ini bisa di katakan gagal apabila banyak dampak negatif dibandingkan dengan akibat baik yang ditimbulkan. Terdapat perkembangan dan perubahan tersebut menuntut masyarakat untuk terus mengikuti dan beradaptasi dengan segala keadaan dan segala cara, baik dengan cara yang tepat ataupun cara yang singkat dan melanggar hukum serta norma masyarakat layaknya prostitusi.<sup>2</sup>

Berbicara tentang tindak pidana tentunya kita tidak akan lepas dengan pembicaraan tentang seputar dunia hukum. Para sarajana hukum dan pakar

---

<sup>2</sup> Abd. Wachid dan Muhammad Labaib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Rafhika Adhitama, 2006), 45.

hukum membuat beragam sekali tentang pengertian maupun dari rumusan terkait penjelasan dari hukum itu sendiri. Berdasarkan pandangan pakar hukum Wirjono Prodjodioro mengemukakan bahwa hukum merupakan seluruh hubungan dan jalinan dari ketentuan-ketentuan terkait aktivitas dan tindakan individu dalam kelompok sosial. Begitu pula menurut Wignjodipoero, dalam karyanya yang berjudul “pengantar ilmu hukum” menyatakan bahwa hukum adalah serangkaian dari ketentuan dan norma hidup yang bersifat keharusan, memuat terkait boleh atau tidaknya suatu hal, perizinan, dan arahan serta tantangan untuk menganut tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Terdapat banyak lagi para pakar hukum yang memberikan gagasan yang sama hanya berbeda kalimat.<sup>3</sup>

Sedangkan sanksi pidana didefinisikan menjadi sebuah kenestapaan dan derita yang diberikan terhadap individu yang telah melakukan kesalahan atau kejahatan yang telah diatur dalam hukum yang berlaku. Berdasarkan paparan di atas, sanksi pidana dapat disimpulkan sebagai pemberian sebuah nestapa kepada individu yang telah secara sah melakukan kesalahan dan tindak kejahatan berdasarkan runtutan prosedur pengadilan yang dengan khusus diberikan dengan adanya kewenangan hukum. Pemidanaan tersebut dapat dikenakan kepada beragam sekali kasus dan kejahatan seperti yang dewasa ini marak melanda negeri kita yaitu tindak pidana prostitusi.

Prostitusi adalah sebuah problem yang rumit dan tidak sederhana, hal tersebut karena prostitusi memiliki keterkaitan dalam banyak bidang

---

<sup>3</sup> Nur Sholikin, *Ilmu Hukum*, Stain Jember Pres, 2014 Hal:14

kehidupan sosial. Aktivitas kejahatan tersebut dapat berkaitan dengan beragaman elemen sosial seperti edukasi, penegakan hukum, norma dan adat, kepercayaan, seksualitas, medis, kepercayaan masyarakat, dinamisasi perpolitikan hingga sistem perekonomian. Praktik prostitusi yang didalamnya juga terdapat para Pekerja Seks Komersil (PSK) dianggap oleh masyarakat sebagai salah satu penyebab pokok tersebarnya penyakit kelamin menular seperti *gonorrhoe* dan *shipilis*.<sup>4</sup>

Disamping itu juga kegiatan prostitusi dapat diartikan sebagai pekerja baik laki-laki maupun wanita yang menjual diri pada khalayak umum dengan ditukar nominal uang<sup>5</sup>. Prostitusi tersebut memiliki tiga elemen penting yang terdapat didalamnya yaitu para PSK, para pemakai dari layanan PSK, dan juga para mucikari atau germo. Germo tersebut berperan penting dalam mencarikan para hidung belang yang akan memakai jasa dari PSK dan mempermudah mereka untuk saling bertemu. Germo juga memiliki andil besar dalam mengatur banyak aspek diantara pria hidung belang dengan para PSK.<sup>6</sup>

Prostitusi memiliki beberapa unsur-unsur atau ciri-ciri yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Pelaku atau subyek prostitusi adalah seorang perempuan atau laki-laki yang tidak ada dalam hubungan rumah tangga.

---

<sup>4</sup> Suedyono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dalam Masyarakat* (Bandung: Karya Nusantara 1997)

<sup>5</sup> Wirjono Projodikoro, *Prilaku Menyimpang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

<sup>6</sup> Nadya Indah Sholehah, *Sanksi Pada Pelaku Mucikari Menurut Hukum Positif*, Surakarta 2019

<sup>7</sup> Nardi, *Prostitusi Sebagai Pionir Pengembangan Kota*. (Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Gajah Mada 2013)

- b Terjadinya hubungan seksual yang dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama bukan karna adanya paksaan
- c Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis yaitu seksual bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis.

UU No. 21 tahun 2007 yang memberikan penjelasan bahwasannya tindak pidana perdagangan orang merupakan segala aktivitas baik yang mencakup diterimanya, ditampungnya, dikirimkannya, dipindahkannya seseorang melalui pengancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan jabatan, jebakan hutang, memberikan imbalan dan keuntungan, untuk memperoleh izin dari individu lain dan mendapatkan kontrol terhadap individu tersebut, dengan maksud untuk mengeksploitasi atau tereksploitasinya individu tersebut.<sup>8</sup> Disamping diatur dalam UU NO 21 kejahatan mucikaripun juga diatur dalam KUHP pasal 294 jo pasal 506 yang sangat jelas dalam membeikan larangan bagi seorang yang memudahkan dan memfasilitasi serta memberikan jasa seks dengan ilegal, dalam artian larangan hanya diberikan pada seorang mucikari atau yang kita kenal dengan bahas kita adalah germo. Tidak cukup dalam KUHP saja di dalam undang-undang lain juga mengatur dilaranganya perbuatan tersebut seperti

Eksploitasi sendiri dalam pasal 1 ayat 7 UU TPPO didifenisikan sebagai perbuatan yang mencakup dan tidak hanya sebatas kerja ataupun pelayanan dengan pemaksaan, perbudakan dan segala aktivitas yang identik dengan

---

<sup>8</sup> Paul Sinla Eloë, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017),

perbudakan tersebut, pemerasan, penindasan, pemanfaatan secara fisik, seksualitas, alat reproduksi, maupun dengan ilegal menggantikan atau transplantasi bagian dan sistem tubuh ataupun memanfaatkan pekerjaan dan kapabilitas berkerjanya individu dengan maksud memperoleh hasil baik secara materil ataupun immaterial.

Hukuman terhadap mucikari terkait delik prostitusi dimuat pada pasal 296 KUHP yang menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja menimbulkan atau memberik kemudahan tindakan cabul oleh individu lain dengan individu yang lainnya, dan menjadikanya pekerjaan atau kebiasaan dapat dihukum dengan penjara maksimal 16 bulan atau denda maksimal Rp. 15.000,. dengan unsur pidana sebagai berikut:

1. Subjek : barang siapa
2. Bagian inti delik:
  - a. Kesengajaan
  - b. Menimbulkan atau mempermudah tindakan cabul dengan individu lain.
  - c. Menjadikan pekerjaan atau kebiasaan.
3. Ancaman hukuman: penjara maksimal 16 bulan atau denda Rp. 15.000,.<sup>9</sup>

Beserta pasal 506 KUHP yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengambil imbalan dari tindakan cabul seorang perempuan dan menjadikan hal tersebut sebuah pekerjaan maka dapat dihukum dengan hukuman

---

<sup>9</sup> Andy Hamsah, *Delik Delik Tertentu (Spesiale Delicten) pada KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 56.

kurungan maksimal 12 bulan.<sup>10</sup> Pasal 12 UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO juga menjelaskan bahwa siapa saja yang memakai atau mengambil manfaat dari korban kejahatan perdagangan manusia melalui tindakan cabul atau hubungan badan, mempekerjakan korban agar melakukan praktek eksploitasi secara terus menerus, dan atau memberi keuntungan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 hingga pasal 6.<sup>11</sup>

Mengacu pada pasal 1 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan segala aktivitas maupun serangkaian kegiatan yang anasir deliknya telah terpenuhi sebagaimana pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut dengan ketentuan siapa saja yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindah, atau menerima individu melalui diancamnya individu tersebut, atau diculiknya, disekapnya, dipalsukan atau ditipunya, baik dengan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dijebak dengan hutang, atau diberikannya imbalan dan keuntungan, untuk memperoleh izin dari individu lain dan mendapatkan kontrol terhadap individu tersebut, dengan maksud untuk mengeksploitasi atau tereksploitasinya individu tersebut dalam negara Indonesia maka dapat dihukum penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp. 120.000.000,. dan maksimal Rp. 600.000.000,. Hukuman yang dimaksud pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tersebut juga dapat diterapkan kepada siapa saja yang melakuakn perbuatan sehingga menimbulkan tereksploitasinya individu lain.

---

<sup>10</sup> Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 506.

<sup>11</sup> Setneg RI, UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO, pasal 12.



Mengacu pada pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tersebut terdapat empat unsur penting dalam TPPO yaitu sebagai berikut:

1. **Pelaku:** individu, perorangan atau badan hukum atau kelompok terorganisasi atau penaseleggara pemerintahan.
2. **Proses/Tindakan :** merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, ataupun menerima.
3. **Cara/Modus:** mengancam maupun menggunakan kekerasan, menculik, memalsukan dokumen dan data diri, menipu, menyalahgunakan jabatan dan wewenang, menjebak dengan utang.
4. **Tujuan/Akibat:** eksploitasi atau menyebabkan individu lain tereksploitasi yang mencakup akan tetapi tidak hanya sebatas pada pelacuran, kerja paksa, perbudakan, kekerasan seksual atau tranplantasi organ<sup>12</sup>

Menurut pandangan Abdul Qadir Audah yang mengemukakan bahwa perbuatan zina merupakan aktivitas seksual yang dilaran oleh syariat dan dilakukan dengan kesengajaan. Berdasarkan pandangan M. Al-Khotib Al-Shyarbini yang menjelaskan bahwa zina merupakan dosa besar terkeji, dan tidak satupun kepercayaan yang menghalalkanya. Hal tersebut juga berdampak pada hukuman yang diberikan kepada para pelaku sangat berat sebab dapat merusak nasab dan kehormatan manusia.

Ibnu rasyd mendefinisakn zina sebagai persetubuhan yang di lakukan tanpa adanya suatu ikatan yang legal (perkawinan) dan bukan karena kepemilikan hamba sahaya. Menurut H.A Dzajuli, dengan dengan mengutip

---

<sup>12</sup> Paul Sinlaeoe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), 34.

ulamak malikiyah, me-*wathi*'-nya seorang pria yang mukallaf dengan farji perempuan yang bukan haknya dengan kesengajaan. Adapun para ulama madzhab syafi'i, memberikan definisi zina adalah *iltiho'ul hitainain* yang dengan jelas dilaran dan bukan kategory syubhat serta secara naluriyah mengikuti nafsu<sup>13</sup>

Pandangan hukum Islam terkait perbuatan asusila merupakan perbuatan yang sudah dapat di kategorikan dekat pada zina, zina sendiri adalah perbuatan keji yang mengakibatkan dosa besar dan merupakan seburuk-buruk jalan. Al-quran dengan jelas menjelaskan terkait larangan melakukan zina dalam surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan jangan kalian mendekati zina, sungguh zina itu adalah sebuah tindakan yang keji dan jalan yang buruk.” QS, An-nur, ayat 32.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَشْهَدُ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

Artinya: “Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasih terhadap mereka mencegah kalian dalam mengikuti agama Allah, apabila kalian beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (laksanakan) hukuman terhadap keduanya disaksikan oleh orang-orang yang beriman”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ تَقْتُلُ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَزْنِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ {رواه البخاري}

Artinya: “Dari Abdullah di riwayatkan ia berkata, aku menanyakan kepada Rasul SAW, dosa terbesar dihadapan Allah? Rasul memberikan jawaban, kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptkan kamu. Lalu aku bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Rasul memberikan jawaban, kamu membunuh anakmu karena ketakutan jika anakmu tidak bisa makan. Aku bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Rasul memberikan jawaban, kamu melakukan perzinahan dengan istri tetanggamu [HR. al- buhori: 4117].”

Dalam kamus besar Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa germo atau mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur, pelacuran merupakan perbuatan dosa, sehingga memperkerjakan orang untuk melakukan dosa pada hakikatnya juga adalah perbuatan dosa. Dengan demikian dapat di katkan. Pekerjaan sebagai germo pekerjaan yang membantu terjadinya maksiat atau dosa yang di larang oleh Allah. Allah berfirman :

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ....

Artinya: “Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”[QS, Al-maidah (5) :2]<sup>14</sup>

Dalam fiqh jinayah hukum pidana Islam, perbuata pidana terbagi menjadi tiga macam yaitu qishash, dan diyat, yaitu hukuman tentang jarimah (tindak pidana) yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Hudud, yaitu tindak pidana yang hukumannya di tetapkan oleh syara'. Hudud meliputi:

1. zina
2. qadzaf (menuduh orang berzina tanpa bukti)

<sup>14</sup> Drs. H. Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung, Cv Pustaka Setia,2000

3. pencurian
4. meminum minuman yang memabukan
5. qath'u ath-thariq (pembegalan)
6. bughath (pemberontakan)
7. murtad.

Seadngkan *takzir* sendiri selain yang telah di sebut di atas yang hukumanya di serahkan pada penguasa atau pemerintah dalam suatu tempat atau negara, untuk mejatuhkan hukumaan seadil-adilnya, dari yang seringannya sampai dengan yang seberat beratnta, dalam hal ini perbuatan germo tidak termasuk dalam perbuatan qishas dan diyat jugak tidak termasuk dalam hudud, yang oleh karnanya germo ini termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang, karna telah menggunakan atau memanfaatkan korban untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan mengambil keuntungan dari mengeksploitasi korban<sup>15</sup>

Aceh merupakan alah satu provinsi di idonesia yang memiliki keistimewaan dalam menegakkan syariat Islam, kewenangan tersebut di atur dalam UU No 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh dan UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, kedua undang-undang ini menjadi dasar yuridis bagi pemerintah Aceh serta Dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA) dalam menyusun *Qanun* Aceh yang mengatur pelaksanaan syariat islam.

---

<sup>15</sup>Suara Muhammadiyah, "Hukum Germo dan Korban Pelacuran," Suaramuhammadiyah, diakses 5 November 2021, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2020/08/19/hukum-germo-dan-korban-pelacuran/>

Provinsi Aceh merupakan sebuah provinsi dalam negara Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan tersendiri dan wewenang tertentu dalam menjalankan tata pemerintahan dalam masyarakatnya. Hal tersebut dilandaskan dengan sistem negara dan juga ketentuan undang-undang dasar yang menyatakan bahwa wilayah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Sedangkan dalam penerapan *fiqh jinayah* di provinsi Aceh merupakan implementasi dari Syariat Islam yang sesuai dengan pasal 125 UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.

Namun bukan berarti daerah provinsi Aceh tidak ada tindak pidana sama sekali karna adanya pemberlakuan syariat Islam di daerah Aceh, sama saja dengan daerah-daerah provinsi Indonesia lainnya, artinya praktik tindak pidana menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk *jarimah ikhtilat* tetap terus berlangsung, sebagai mana telah di atur dalam *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat di mana ketentuan pidananya dicantumkan dalam pasal 25 ayat (2) *Qanun* yang berbunyi:

*“setiap orang dengan sengaja menyelenggarakan menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilat, di ancam dengan uqubat takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”<sup>16</sup>”*

Ikhtilath sendiri memiliki arti sebagai aktivitas atau tindakan yang meliputi percumbuan, bermesraan, pelukan, dan saling ciuman antara pria dan wanita yang bukan pasangan sah dengan kesengajaan dan persetujuan

---

<sup>16</sup> Putri Amalia, “Penerapan Uqubat Terhadap Penyelenggara Dan Penyedia Fasilitas Jarimah Ikhtilath,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 3, no. 3 (Agustus 2019):508.

baik di lokasi yang terbuka maupun dalam lokasi yang tertutup.<sup>17</sup> Aktivitas tersebut dimuat pada pasal 33 ayat (3) *Qanun* Aceh No. 6 tahun 2014 tentang *fiqh jinayah* yang menyatakan bahwa siapa saja yang dengan kesengajaan memberikan sarana atau memberikan kemduahan bagi dilakukannya perzinaan maka dapat dihukum dengan hukuman *takzir* cambuk maksimal sebanyak 100 kali dan denda maksimal 1000 gram emas dan atau hukuman penjara maksimal 100 bulan.

Pada dasarnya kalau dilihat secara kasap mata memang seorang mucikari tidak pernah menampakkan peranya dalam tindak pidana protitusi karna memang peranya memang tersembunyi, namun dibalik hal itu semua seorang mucikari merupakan sutradara dalam menjalankan kejahatan prostitusi ini. demikian pula kejahatan seorang mucikari yang tidak kasap mata namun memiliki dampak yang sangat besar sehingga kejahatan yang dimikian diatur dalam UU NO 21 thn 2007 tentang pemberantasa tindak pidana perdagangan manusia, dan dalam KUHP, namun kedua UU tersebut tidak mengatur tentang pekerja seksnya atau penikmat jasanya melaainkan mengenai seorang yang memudahkan atau memberikan kemudahan seorang melakukan perbuatan cabul.

Berbeda dengan *Qanun* aceh NO 6 Thn 2014 tentng hukum jinayah, yang disamping mengatur mengenai seorang yang memudahkan perbuatan cabul atau mucikari, didalamnya juga mengatur mengenai perbuatan zina atau perkara yang mendekati zina, sehingga dalam 3 unsur praktek

---

<sup>17</sup>Sahid Hm, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 40.

prostitusi. psk, mucikari, dan penikmat jasa, yang telah penulis sebut diatas semuanya dikenai hukuman semua baik itu mucikari, psk (pekerja seks komersial), dan para penikmat jasanya.

Berdasarkan Pemaparan data dan informasi diatas membuat penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat sebuah penelitian sekaligus sebagai tugas ahir sekolah tinggi yang berjudul: **“Pemberian Sanksi Pada Pelaku Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi analisis komparatif Hukum Positif Dan *Qanun* Aceh”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berlandaskan pada latar belakang tersebut, maka fokus masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut pandangan hukum positif?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut pandangan *Qanun* Aceh?
3. Bagaimana perbandingan sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi ditinjau dari hukum positif dan *Qanun* Aceh.?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut pandangan hukum positif.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut pandangan hukum positif.

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana perbandingan sanksi pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi ditinjau dari hukum positif dan *Qanun* Aceh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat dari penelitian ini secara teoretis adalah dapat menjadi tambahan dalam memperkaya khazanah kelimuan terutama dalam ilmu hukum baik hukum positif maupun hukum Islam Aceh serta menjadi bahan acuan, perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang mengkaji tentang delik prostitusi dan mucikari.
2. Karya tulis ilmiah semoga dapat menghasilkan manfaat bagi semua yang membaca:
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini dibuat untuk ilmu pengetahuan bagi prodi hukum pidana Islam, dapat memami bagaimana pandangan hukum dan sanksi bagi pelaku mucikari dalam tindak pidana prostitusi.
  - b. Bagi kampus, hususnya UIN KHAS Jember agar bisa dijadikan sebagai refrensi perpustakaan khususnya bagi mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam.
  - c. Bagi masyarakat, diharapkan memberikan manfaat dan memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan tentang mucikari dalam tindak pidana prostitusi berdasar hukum yang berlaku di negara Indonesia.
  - d. Bagi para aparat hukum, diharapkan sebagai dasar dan masukan agar lebih baik dan menghilangkan jargon masyarakat bahwa ‘hukum tajam



kebawah tumpul keatas' khususnya dalam menyikapi masalah mucikari dalam tindak pidana prostitusi.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan penjelasan terkait beragam istilah yang jarang atau minim diketahui dan difahami oleh orang sehingga membutuhkan penjelasan agar pembaca khususnya penulis sendiri memahami secara utuh, adapun definisi istilah penulisan ini sebagai berikut:

#### **1. Analisis.**

Menurut wirandi sebuah aktifitas yang memuat kegiatan memilah, mengurangi, membedakan sesuatu untuk di golongankan dan di kelompokkan. Menurut komaruddin analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen. Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesi (KBBI) bentuk tidak bakunya adalah suatu metode untuk menganalisis.<sup>18</sup>

#### **2. Komparatif**

Secara bahasa komparatif di artikan sebagai perbandingan, sedangkan secara istilah membandingkan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan pemikiran tertentu.

#### **3. Sanksi**

Sanksi yang dalam hal ini merupakan sanksi pidana adalah sebuah sifat hukuman dengan memberikan beban penderitaan kepada pihak yang

---

<sup>18</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai Pustaka, 2015), 861.

telah melakukan kejahatan atau delik tertentu yang berakibat pada timbulnya bahaya dan ancaman bagi hukum dan keperluan dari masyarakat. Pidana merupakan kenestapaan dan kesengsaraan yang ditimpakan dengan kesengajaan bagi pelaku atau orang yang telah berbuat kejahatan dan tindakannya tersebut telah sesuai dengan anasir ataupun syarat-syarat tertentu yang telah dimuat dalam rumusan hukum.<sup>19</sup>

#### 4. Pelaku mucikari

Pengertian dari mucikari ataupun germo merupakan individu atau manusia yang bertugas untuk mengasuh, memperantarakan, induk semang dari para PSK. Prostitusi maupun waralaba seksual lain terutama yang menyangkut dengan orang banyak pada praktiknya membutuhkan peran dari mucikari untuk mempertemukan dan menghubungkan secara langsung antara para PSK dan para hidung belang yang akan memakai layanan dari mereka dan mendapatkan imbalan atau keuntungan baik dari materi atau non-materi dari tindakannya tersebut dengan akumulasi keuntungan berdasarkan perhitungan yang telah disepakati. Germo tersebut seringkali memiliki kontrol penuh dalam mengatur hubungan ini, karena banyak yang berhutang budi kepadanya. Memang dalam pekerjaan seks komersial ini banyak yang di rubah nasibnya tidak lama karna salah satu faktor bantuan mucikirai ini meskipun daoat terjadi terekploitasi oleh mucikari tersebut, sma dengan masalah dengan prostitusionline mucikari berperan dalam media untuk mencari lelaki yang

---

<sup>19</sup> Nur Solikin,S.Ag.,Mh. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Mangli. Stain Press. 2014

mau memuaskan jasanya melalui media-media saat ini yang sedang semarak. Adapun aspek-aspek yang menjadi penyebab timbulnya mucikari yaitu:

- a. Aspek Finansial,
- b. Aspek Kekeluargaan,
- c. Faktor lingkungan dan pergaulan bebas.<sup>20</sup>

Dalam Islam pekerjaan mucikari ini sangat di larang karena berkaitan dengan perdagangan manusia dari yang kecil sampai dewasa selain itu mucikari juga dianggap sebagai pihak yang memberikan sarana dan promosi untuk tujuan perzinaan. Para mucikari tersebut jika dilihat dari Q.S An-nuur ayat 33 maka sama saja juga telah berbuat perzinaan. *Qanun* Aceh No. 6 tahun 2014 pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwasannya siapa saja yang memberikan sarana dan promosi untuk mempermudah perbuatan perzinaan maka dapat dijerat dengan hukuman *takzir* cambuk maksimal 100 kali, denda maksimal 1000 gram emas murni, dan atau hukuman penjara maksimal 100 bulan.<sup>21</sup>

##### 5. Tindak pidana

Para sarjana hukum dan ahli hukum merumuskan terkait pengertian dan definisi dari sebuah tindak pidana atau delik, dari banyaknya definisi tersebut pada dasarnya hukuman pidana adalah aturan yang menentukan dasar-dasar negara untuk menentukan mana perilaku yang boleh dan tidak

---

<sup>20</sup>Nadya Indah Sholekah, *Sanksi Pada Pelaku Mucikari Menurut Hukum Positif*, (Surakarta: Graha Media, 2019), 56.

<sup>21</sup> Putri Amalia, "Penerapan Uqubat Terhadap Penyelenggara Dan Penyedia Fasilitas Jarimah Ikhtilath," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 3, no. 3 (Agustus 2019):510.

boleh dilakukan (dilarang), dan memberikan aturan terkait kapan, siapa, serta pada aspek apa orang tersebut diberikan hukuman.<sup>22</sup>

Prof. Moeljatno menyebutkan didalam bukunya “azas-azas hukum pidana” tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Ataupun segala aktivitas dan tindakan yang telah diatur dengan ketentuan tertentu dan disertai dengan ancaman bagi siapa saja yang melawan ketentuan tersebut.<sup>23</sup>

#### 6. *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014

*Qanun* adalah sebuah kata yang berasal dari Bahasa Arab قانون (*qanuun*); Turki Utsmani : قانون (*kanun*), berasal dari Bahasa Yunani Kuno yang juga merupakan akar kata Inggris modern “*kanon*”. Kata ini juga merujuk pada hukum yang dibuat oleh penguasa muslim, khususnya badan administrasi, ekonomi dan hukum pidana yang diundangkan oleh sultan-sultan Ottoman yang berbeda dengan syariah, kumpulan hukum yang dikumpulkan oleh para ahli hukum Islam. Oleh karena itu sering disebut hukum dinasti.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Masruchin Ruba’i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 44.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 65.

<sup>24</sup> Shidarta, “Etimologi Qanun dan Posisinya Sebagai Sumber Hukum,” Bina Nusantara, diakses 9 November 2021, <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/06/etimologi-qanun-dam-posisinya-sebagai-sumber-hukum/>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika dalam bentuk diskriptif naratif. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian kepustakaan, yang memuat landasan teoritis dan kajian teori

BAB III: Bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian khususnya penelitian ini yang berjudul analisis komparatif terhadap pemberian sanksi pelaku mucikari terkait delik prostitusi perspektif hukum pidana positif dan *Qanun* Aceh.

BAB IV: Berisi tentang hasil penelitian yang membahas pemberian sanksi pelaku mucikari terkait delik prostitusi perspektif hukum pidana positif dan *Qanun* Aceh.

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam karya ilmiah ini mencoba untuk mencari beragam informasi dari riset-riset terdahulu untuk dijadikan materi komparasi sehingga dapat menemukan kelemahan dan keunggulan dari masing-masing skripsi tersebut. Penulis juga tidak lupa untuk mencari sumber informasi lain dari beragam referensi yang meliputi skripsi, jurnal dan buku akademis guna memperoleh sumber data yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.<sup>25</sup> Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah didapat oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Calvin dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Lewat Media Online (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 642/pid.B/2015/PN.DPS)” Penelitian tersebut mencoba untuk menelaah dan menganalisa putusan PN Denpasar No 642/pid.B/2015/PN.DPS dan mengkaji kelemahan penerapan sanksi pada mucikari. Skripsi tersebut juga mencoba menjelaskan tentang delik pidana dalam dunia maya yang termasuk didalamnya kejahatan seks dunia maya yang melibatkan para geromo sebagai orang yang berperan untuk mempromosikan dan menyebarkan informasi pelayanan seksual dengan para PSK terutama di daerah Denpasar Bali. Pada penelitian ini dijelaskan bahwasannya aturan dan larangan terkait mucikari telah diatur

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 40.

dalam UU No.19 tahun 2016 pasal 45 ayat 1, namun putusan yang diberikan oleh pengadilan kepada para pelaku hanya didasarkan kepada KUHP sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang ringan dan kurang menimbulkan efek jera. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam aspek hukuman dan dasar hukum yang akan diberikan pada pelaku mucikari dalam tindak pidana prostitusi.

2. Penelitian yang ditulis oleh Fathiya Rizsa dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan No 12/pid.B/2013/PN.Br). Penelitian tersebut berfokus mengkaji bagaimana implementasi dari hukum pidana bagi siapa saja yang memberikan fasilitas dan kemudahan untuk mempromosikan aktivitas pelacuran. Syahdan, penelitian tersebut juga mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan majelis hakim Kabupaten Barru dalam memberikan putusan terhadap pelaku kejahatan prostitusi tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penggunaan pasal 296 dalam upaya *ultimum remedium* bagi para pelaku kejahatan prostitusi telah sangat tepat karena setiap unsur kejahatan yang dilakukan oleh pelaku telah sesuai dengan aturan tersebut. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tersebut dapat dilihat dari dalih yang memberatkan yaitu dengan adanya mucikari menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan merusak norma-norma yang berlaku. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian tersebut hanya mencakup dengan pasal

296 KUHP dan 506 KUHP dan tidak terdapat perspektif syariat Islam dan juga *Qanun* Aceh dalam menyikapi problem tersebut.

3. Penelitian dari Arivai Nazruddin Sembiring yang berjudul “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) Dan Syariat Islam Di Banda Aceh (Studi Peneliitian Di Kota Banda Aceh)”. Riset tersebut ditulis dengan maksud untuk mendeskripsikan secara rinci penyebab adanya tindakan asusila di wilayah Banda Aceh serta jerat hukum yang dapat dikenakan kepada para pelaku sesuai dengan hukum Islam. Jurnal tersebut lebih cenderung membahas terkait tindakan asusila secara keseluruhan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya tindakan tersebut serta hukumannya berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia terutama yang termuat dalam rumusan pasal KUHP. Karya Sembiring tersebut juga menjabarkan tentang hambatan dan halangan yang dihadapi para petugas yang terkait dalam usahanya untuk menegakkan aturan Islam terutama pada aspek tindakan asusila. Hambatan tersebut diantaranya adalah kurang dan minimnya fasilitas pendukung, dan juga kuantitas SDM yang bertugas. Perbedaan dari jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada aspek sumber hukum yang digunakan, dimana dalam penelitian ini mencoba untuk mengkomparasikan antara hukum pidana positif dan *Qanun* Aceh tentang mucikari sebagai pihak yang memiliki andil penting dalam bisnis pelacuran, sedangkan dalam jurnal tersebut lebih berfokus pada aspek hukum berdasarkan KUHP dan syariat Islam.



No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Calvin berjudul “Sanksi Pidana Bagi Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Lewat Media Online (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 642/pid.B/2015/PN.DPS)”	Meneliti pertanggungjawaban tindak pidana bagi Mucikari dalam tindak pidana prostitusi menurut perspektif hukum positif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat analisis perspektif <i>Qanun</i> Aceh terkait tindak pidana yang dilakukan oleh mucikari dalam kejahatan prostitusi.</li> <li>• Penelitian berfokus pada prostitusi secara konvensional dan bukan melalui media <i>online</i>.</li> </ul>
2.	Penelitian Fathiya Rizsa berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan No 12/pid.B/2013/PN.Br).	Meneliti pertanggungjawaban tindak pidana bagi pihak yang membantu adanya praktik prostitusi yang termasuk didalamnya adalah mucikari dalam perspektif hukum positif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat analisis perspektif <i>Qanun</i> Aceh terkait tindak pidana yang dilakukan oleh mucikari dalam kejahatan prostitusi.</li> <li>• Penelitian berfokus pada pertanggungjawaban mucikari sebagai salah satu pihak penyedia sarana praktik prostitusi.</li> <li>• Tidak menggunakan studi kasus putusan hakim.</li> </ul>
3.	Penelitian Arivai Nazruddin berjudul “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) Dan Syariat Islam Di Banda Aceh (Studi Peneliitian Di Kota Banda Aceh)”.	Meneliti pertanggungjawaban tindak pidana kejahatan asusila menurut perspektif hukum positif dan Syariat Islam (Qanun Aceh).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian berfokus pada pertanggungjawaban mucikari sebagai salah satu pihak yang memepermudah terjadi delik asusila.</li> <li>• Lokasi penelitian tidak terbatas di wilayah Kota Banda Aceh.</li> </ul>

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum tentang Analisis Komparatif Hukum:

#### a. Pengertian Analisis Komparatif

Analisis sendiri diuraikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya).<sup>26</sup> Menurut Gorys Keraf analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut Komaruddin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwasannya analisis merupakan serangkaian kegiatan termasuk didalamnya proses pemikiran manusia untuk menguraikan berbagai hal agar menjadi perpaduan disetiap elemennya.

Komparatif atau juga disebut komparasi dapat dijelaskan sebagai kegiatan membandingkan.<sup>27</sup> Berdasarkan pandangan dari Winarno Surachmad yang menjelaskan bahwa komparatif merupakan pengamatan dengan menggunakan elaborasi dan narasi guna mencari solusi dari sebuah problem dengan memanfaatkan hubungan

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai Pustaka, 2015), 991.

<sup>27</sup> Tim Penyusun, 665.

kasualitas yang terkait dengan terjadinya sebuah peristiwa tertentu.<sup>28</sup> Mengacu pada penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa komparatif merupakan aktivitas untuk membandingkan sebuah fenomena maupun peristiwa tertentu dengan penjelasan secara narasi yang berangkat dari hubungan kausalitas fenomena tersebut.

Mengacu pada penjelasan diatas maka analisis komparatif dalam ilmu hukum adalah aktivitas untuk membandingkan antara sebuah sistem hukum dengan sistem yang lain.<sup>29</sup> Aktivitas tersebut meliputi tindakan untuk mencari dan mengidentifikasi segala jenis hal yang sama ataupun hal yang berbeda dalam setiap sistem hukum serta masing-masing implementasi dan perannya dalam kehidupan masyarakat.<sup>30</sup>

#### b. Objek Perbandingan Hukum

Objek yang digunakan dalam komparasi hukum merupakan suatu sistem atau aspek tertentu dalam hukum dalam sebuah wilayah yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum atau beberapa bidang hukum dalam sebuah sistem hukum. Pada penelitian ini objek perbandingan hukumnya adalah antara Qanun Aceh dengan hukum pidana positif yang berlaku di wilayah NKRI.

Pada aktivitas komparasi hukum dapat dilakukan dengan dua metode yaitu perbandingan secara makro dan perbandingan secara

---

<sup>28</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*, (Bandung: Melati, 1986), 84.

<sup>29</sup> Soerjono Soekamto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Melati, 1989,) 131.

<sup>30</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988), 43.

mikro. Pada skala makro aktivitas komparasi hukum dilakukan dengan saling melakukan perbandingan antara problem-problem dalam hukum secara keseluruhan dan general. Pada skala mikro aktivitas komparasi hukum dilakukan dengan saling melakukan perbandingan pada problem tertentu dalam hukum. Hukum yang akan dikomparasikan tersebut yapat juga diistilahkan sebagai *comparatum*.<sup>31</sup>

## 2. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana:

### a. Pengertian Sanksi Pidana.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “ a *penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Sedangkan sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang untuk menepati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).<sup>32</sup>

Mengacu pada perspektif Hans Kelsen yang mengemukakan bahwasannya sanksi adalah sebuah respon dari masyarakat akibat adanya sebuah aktivitas atau perbuatan manusai lain yang dinilai meresahkan ketentrangan kondisi sosial. Kelsen menjelaskan bahwa

<sup>31</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988), 121.

<sup>32</sup> Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana)*, (Yogyakarta: Rangkang Media, 2012), 18.

hakikat dari hukum itu sendiri pada dasarnya bergantung pada ancaman atau sanksi yang diberikan melalui sebuah instansi yang memiliki wewenang tertentu dalam upayanya untuk menjaga norma dan ketertiban dalam hubungan sosial.<sup>33</sup>

Pidana menurut pandangan dari Andi Hamzah yang menjelaskan bahwasannya pidana adalah istilah tertentu yang memiliki korelasi erat dengan hukum pidana dan pada dasarnya bersifat untuk memberikan sanksi atau derita.<sup>34</sup> Sudarto menjelaskan bahwa pidana merupakan suatu hal yang apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan pidana, maka manusia yang telah melanggar tersebut dapat dijerat dengan sanksi pidana.<sup>35</sup>

Pakar hukum lainnya yaitu Simon mengemukakan bahwa pidana adalah bentuk kesengsaraan yang diberikan terhadap individu yang oleh peraturan pidana dikorelasikan dengan terdapatnya sebuah pelanggaran terhadap norma yang berlaku dan diputuskan oleh pertimbangan hakim.<sup>36</sup> Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa sanksi adalah beban hukuman yang dipaksakan kepada manusia akibat dari tindakannya yang telah melanggar keberlakuannya sebuah aturan melalui wewenang dari sebuah lembaga tertentu.

---

<sup>33</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 84.

<sup>34</sup> Zuleha, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 90.

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), 125.

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), 11.

## b. Ciri-ciri Sanksi Pidana

Sanksi pidana mempunyai beberapa anasir atau sifat khas tertentu diantaranya:

- 1) Sanksi pidana pada dasarnya adalah pemberian sebuah kenestapaan atau akibat tertentu yang sifatnya sengsara dan tidak membahagiakan.
- 2) Sanksi pidana ditimpakan kepada seseorang secara kesengajaan melalui sebuah instansi khusus yang memiliki wewenang dalam hal tersebut.
- 3) Sanksi pidana ditimpakan kepada manusia yang telah dengan kesadaran dan kesengajaan berbuat kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

## c. Tujuan dari Sanksi Pidana

Terdapat beberapa tujuan penting dari sanksi pidana itu sendiri diantaranya adalah:<sup>37</sup>

- 1) Sanksi pidana dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan kehidupan dan peradaban manusia baik sekarang ataupun dalam masa depan karena mustahil untuk menghilangkan kejahatan secara keseluruhan.
- 2) Sanksi pidana dibuat sebagai alat atau fasilitas guna merespon segala bentuk kejahatan yang telah atau akan diperbuat.

---

<sup>37</sup> Zuleha, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 91.

- 3) Sanksi pidana digunakan sebagai jaminan sekaligus ancaman dalam menjaga stabilitas sosial.

### 3. Tinjauan Umum tentang Mucikari:

#### a. Pengertian Mucikari

Mucikari adalah bapak semang bagi pelacur. Namun, dalam pandangan masyarakat, mucikari berperan sebagai pengasuh, penghubung, dan pemilik perempuan lacur. Mucikari berfungsi menjadi perantara kedua belah pihak dan menerima biaya untuk menerima pelacur, yang porsinya ditentukan oleh kesepakatan. Karena banyak pelacur yang "berutang" kepada Mucikari, dia sering sangat dominan dalam pengelolaan hubungan ini. Banyak pekerja seks yang hidup dalam kemiskinan ekstrim oleh mucikari, tetapi sementara mucikari dapat memanfaatkan "anak angkat mereka".<sup>38</sup> Mereka hanyalah penghubung antara pekerja seks dan laki-laki yang dicemooh ini, seperti para mucikari di dunia prostitusi online. Pekerjaan mucikari dilarang dalam ketentuan QS An-Nuur/24:33. Pemerintah, dalam hal ini organisasi tazir, dapat mengukur besaran dan jenis sanksi terhadap mucikari, sehingga mereka terkekang dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Enndang Sedianingsyh, *Perempuan Keramat Tunggak*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 70.

<sup>39</sup> Hamzzah Hassan, *Hudud Analisa Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, (Makassar: Alauddin Press, 2012), 97.

## b. Faktor Penyebab Timbulnya Mucikari

Terdapat beberapa aspek utama yang menyebabkan munculnya mucikari dalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah:<sup>40</sup>

### 1) Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi juga memiliki potensi besar seorang melakukan tindak pidana dan tidak terbatas pada kejahatan mucikari ini saja. Faktor ekonomi merupakan dalih yang sangat sering dipakai mereka dalam menjalankan mata pencahariannya sebagai germo. Mata pencaharian sebagai germo tersebut bisa memudahkan mereka untuk mencukupi berbagai keperluan karena dengan bekerja sebagai germo mereka dapat memperoleh pendapatan yang signifikan daripada mata pencaharian lain. Hal tersebutlah yang mendorong banyak orang untuk mengambil jalan pintas walaupun mereka tahu apa yang dikerjakan dapat membuat individu lain rugi.

### 2) Faktor Famili

Kondisi dan lingkungan dalam keluarga memiliki andil dan dampak yang cukup besar terhadap pola perilaku dan kematangan kondisi kejiwaan individu. Seringkali individu memperoleh kesempatan untuk bertindak sebagai germo akibat dari minimnya atensi yang didapat dari sanak familinya sehingga individu tersebut

---

<sup>40</sup> Mochammad Achbar, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak DiBawah Umur Di Kota Palu," *Legal Opinion* Vol. 4, no. 6 (Mei 2016): 2-17.



seakan-akan mendapatkan kebebasan akibat ketidakpedulian dari keluarga mereka terkait tindakan yang telah diperbuat.

### 3) Pergaulan

Pergaulan yang tidak terkontrol sehingga mengakibatkan siapapun akan gampang terjebak pada perbuatan-perbuatan buruk, dewasa ini dimana apa saja sangat gampang di akses melalui media apapun sehingga tatkala pergaulan kurang di kontrol sangat mudah sekali seorang melakukan apa saja sesuka hatinya.

Mucikari atau biasa disebut dengan penyalur atau penyedia jasa prostitusi selaras dengan penjelasan pasal 1 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO yang menjelaskan bahwa perdagangan manusia meliputi aktivitas untuk merekrut, mengangkut, menampung, memindahkan, menerima individu melalui tindakan dengan diancamnya individu tersebut, diculiknya, disekapnya, dipalsukannya, ditipunya, penyalahgunaan jabatan, jebakan hutang, memberikan imbalan dan keuntungan, untuk memperoleh izin dari individu lain dan mendapatkan kontrol terhadap individu tersebut, dengan maksud untuk mengeksploitasi atau tereksplorasinya individu tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Paul Sinlaeoe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), 40.

#### 4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana:

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang dalam Bahasa Inggris di sebut “*criminal art*” atau “*offense*”. Pandangan monistis yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* di dalamnya terkandung perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Prof. Moeljatno menerangkan didalam bukunya yang berjudul *asaz-asaz hukum pidana* bahwasanya yang disebut dengan tindak pidana ini adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum tertentu, yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah yang oleh suatu aturan hukum di larang dan di ancam pidana<sup>42</sup>

Dalam KUHP sendiri tidak diatur terkait pengertian dari tindak pidana, namun KUHP sendiri dapat di ketahui melalui doktrin atau kajian kajian dari para pakar sarjana hukum dan para pakar hukum seperti profesor moeljatno dalam bukunya yang berjudul “*asaz-asaz hukum pidana*” namun dari banyaknya pengertian yang di kemukakan oleh para sarajan dan pakar hukum tentang pengertian tindak pidana pada hasilnya dapat di simpulkan bahwasanya tindak piddana adalah

---

<sup>42</sup> Moeljanto, *Asaz-Asaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 53.

tindakan yang mengandung larangan yang apabila di langgar akan di kenai sanksi bagi barang siapa yang melanggarnya.<sup>43</sup>

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hakikat dari terdapatnya sebuah delik wajib memenuhi anasir-anasir yang terkandung dalam rumusan sebuah pasal yang dampak dari tindakan tersebut dapat merugikan ketentraman masyarakat. Setiap tindak kejahatan yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku atau segala sesuatu yang terkandung pada dirinya dan hatinya antara lain:

- 1) Sengaja atau tidak sengaja (*dolus and coulpa*).
- 2) *Vournamen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang tertuang dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *ogmerk* misalnya kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan.
- 4) Perencanaan atau *vuorbedachte raad* misalnya pembunuhan seperti pasal 340 KUHP.<sup>44</sup>

Sedangkan yang di maksud unsur obyektif adalah unsur yang ada keterhubungan dengan keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan, unsur obyektif meliputi:

<sup>43</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 49.

<sup>44</sup> Lamnitang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grhafika, 2007), 193.

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku
- 3) Relasi sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>45</sup>

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, pastinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang menjumpai dalam kehidupan manusia sehari-hari. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:

- 1) KUHP dibedakan antara kejahatan yang dibuat dalam buku II dan pelanggaran yang di buat dalam buku II.

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang di ancam dengan ancaman penjara, tetapi dengan pidana kurungan dan denda. Kejahatan sendiri lebih

dominan dengan ancaman penjara. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- a) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan yang merupakan kejahatan di indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang di golongan sebagai delik pelanggaran di Indonesia maka dipandang tidak usah di tuntutan

---

<sup>45</sup> Lamintang, 194.

- b) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana
  - c) Pada pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung itu kejahatan atau pelanggaran
- 2) Menurut cara merumuskan, dibedakan anantara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya, misalnya pada pencurian 362 KUHP untuk selesinya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang di larang<sup>46</sup>

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana yang dalam rumusnya diperbuat secara sengaja maupun memuat unsur kesengajaan, sementara itu delik tanpa unsur kesengajaan merupakan delik yang memuat unsur *culpa* pada rumusnya.

---

<sup>46</sup> Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, (Yogyakarta: Rangkang Media, 2012), 32.

- 4) Mengacu pada jenis tindakannya, maka dibagi menjadi delik aktif/positif (delik komisi) dan delik pasif/negatif (omisi).

Delik komisi merupakan delik yang dilakukan dengan melakukan tindakan aktif, yaitu tindakan yang menggunakan gerakan dari anggota badan untuk mewujudkan tindakan tersebut. Sedangkan delik omisi dibagi menjadi omisi murni dan omisi tidak murni. Omisi murni merupakan kategori delik formil dimana unsurperbuatannya merupakan perbuatan pasif. Sedangkan omisi tidak murni masuk kategori delik positif, namun masih bisa dilaksanakan dengan cara tidak bertindak aktif, ataupun delik yang memuat akibat yang dilarang, tetapi masih bisa dilaksanakan tanpa bertindak ataupun mengabaikan tindakan.<sup>47</sup>

- 5) Mengacu pada waktu dilakukannya delik, maka dibagi menjadi delik seketika (*aflopende delicten*) dan delik dalam jangka periode yang lama atau terjadi secara terus (*voordurende delicten*).

*Aflopemde delicten* merupakan delik yang terciptanya atau berlangsungnya delik tersebut seketika itu jua, atau periode yang dibutuhkan hanya sebentar. Sebaliknya *voordurende delicten* merupakan delik yang terciptanya atau berlangsungnya delik tersebut membutuhkan waktu yang lama, jadi ketika perbuatan

---

<sup>47</sup> Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012), 29.

pidana sudah selesai dilaksanakan, delik tersebut masih tetap berlansung terus.

- 6) Mengacu pada sumbernya, maka dibagi menjadi delik umum dan delik khusus.

Delik umum adalah seluruh delik materil pada Buku II dan III KUHP. Selanjutnya delik khusus merupakan seluruh delik diluar KUHP. Perbedaan tersebut mengakibatkan term ini sering disebut sebagai delik dalam KUHP dan delik diluar KUHP.

- 7) Mengacu pada subjeknya, maka dibedakan menjadi delik yang bisa dibuat oleh semua individu (*communia*) dan delik yang hanya bisa dibuat oleh pihak tertentu (*propria*).

Secara umum aturan tentang delik pidana dibuat dan berlaku pada semua kalangan. Namun, terdapat beberapa delik khusus yang hanya bisa dibuat oleh beberapa pihak tertentu, seperti halnya tindak pidana kejahatan jabatan yang hanya bisa dilakukan oleh pegawai negeri.

- 8) Mengacu pada jumlah tindakan sehingga menjadi sebuah perilaku yang dilarang, maka dibagi menjadi delik tunggal dan delik berangkai.

Delik tunggal adalah delik dimana pelaku berbuat satu kali saja untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga bisa dipidana. Sedangkan delik berangkai adalah delik dimana pelaku

baru bisa dipidana ketika melakukan tindakan melawan hukum secara berulang-ulang.

9) Mengacu pada urgensi hukum yang hendak dijaga.

KUHP tersusun secara sistematis dari bagian bagian yang dikelompokkan berdasar pada urgensi hukum yang hendak dijaga. Seperti halnya pada buku II KUHP yang mencoba untuk memberikan perlindungan hukum kepada stabilitas negara, pada bab VIII KUHP yang mencoba untuk memberikan perlindungan hukum bagi lancarnya pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya.

10) Mengacu pada berat-ringannya hukuman.

Berdasarkan berat ringannya, delik pidana dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:

- a) Dalam bentuk pokok.
- b) Dalam bentuk pemberatan;
- c) Dalam bentuk peringanan.

Delik dalam jenis pokok ditulis dengan jelas dalam rumusan pidana, Sedangkan untuk delik yang diperberat atau diringankan, maka terdapat penambahan anasir-anasir tertentu yang bisa memberatkan maupun meringankan.

11) Mengacu pada kebutuhan pengaduan saat penuntutan

Mengacu pada kebutuhan pengaduan maka delik dibagi menjadi pidana biasa dan pidana aduan. Pidana biasa tidak perlu



memerlukan pengaduan untuk menuntut si pelaku dengan hukuman, sedangkan dalam pidana aduan pelaku dapat dituntut dengan hukuman jika terdapat aduan kepadanya.

#### **d. Teori-Teori dalam Tindak Pidana**

##### 1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kumpulan ketentuan yang menganggap seseorang memahami perilaku apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dan juga dapat berwujud dalam bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum juga dapat berupa konsistensi majelis hakim dalam memberikan sebuah keputusan antara satu hakim dengan hakim lainnya.<sup>48</sup>

##### 2) Teori Keadilan

Keadilan adalah seluruh upaya untuk berbuat adil dengan memposisikan sesuatu sesuai kondisi dan porsinya. Manusia yang bersikap adil lebih cenderung bertakwa dan juga semua hal yang sudah digariskan oleh Allah sudah tentu adil karena Allah Yang Maha Adil..<sup>49</sup>

##### 3) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab merupakan kondisi dimana seseorang harus melaksanakan tugas dan amanahnya sebaik mungkin

<sup>48</sup>Rihartoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Ustitia, 2019), 25.

<sup>49</sup>Rihartoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Ustitia, 2019), 28.

sehingga terhindar dari penyimpangan yang dapat dipersalahkan. Pertanggungjawaban merupakan perilaku untuk bertanggungjawab terhadap tanggungjawabnya. Sedangkan, pidana sendiri merupakan kenestapaan yang dengan kesengajaan diberikan dari otoritas pemerintah kepada individu yang terbukti melakukan delik pidana. Sehingga, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai dipersalahkan individu atas terbuktinya kesalahan yang dibuat sehingga diberikanlah suatu kenestapaan terhadapnya berdasarkan peraturan-peraturan negara dan sebagai bentuk dari konsekuensi hukum yang wajib diterima.<sup>50</sup>

## 5. Tinjauan Umum tentang Prostitusi:

### a. Pengertian Prostitusi

Prostitusi merupakan tindakan seksual dengan penuh kebebasan secara ilegal baik dari sudut pandang kepercayaan dan hukum yang berlaku, yang seringkali terdapat pada kehidupan sosial dan biasanya terdiri dari para perempuan yang menjajakan diri.<sup>51</sup>

Prostitusi sama dengan perzinahan namun prostitusi berarti khusus yaitu secara terbuka dan mengharapkan imbalan uang. Prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah yang memiliki harga setara dengan uang sebagai pertukaran

<sup>50</sup>Rihartoro Bayuaji, 36.

<sup>51</sup> Nadya Indah Solekah, *Sanksi Mucikari Dalam Tidak Pidana Prostitusi*, (Surakarta: Graha Media, 2019), 37.

jasa. Berdasarkan pandangan Sudjono Dirjosisworo yang mengemukakan bahwa prostitusi dalam istilah terminologisnya adalah pemberian fisik dari sosok wanita guna dijadikan pelampiasan dan pemuas hasrat seksual para pria dengan diganti sebuah imbalan tertentu. Penyerahan tersebut dapat meliputi aktivitas persetubuhan ataupun dalam wujud aktivitas seksual yang lain guna mendapatkan kenikmatan seksual bagi para laki-laki yang menggunakan jasanya.<sup>52</sup>

b. Unsur-unsur Delik Prostitusi.

Praktik prostitusi mengandung beberapa unsur dan ciri tertentu, diantaranya adalah:<sup>53</sup>

- 1) Setiap wanita ataupun pria yang melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan dapat dijadikan pelaku.
- 2) Perbuatan yang dilaksanakan adalah aktivitas seksual termasuk didalamnya hubungan badan dengan adanya persetujuan diantara pihak-pihak yang terkait dan tanpa adanya unsur pemaksaan.
- 3) Tujuannya yaitu untuk memenuhi hasrat seksual pada pihak pria dan pemenuhan finansial pada pihak wanita (PSK).

Kartiini Kartno mengelompokkan macam-macam prostitusi yang terdiri dari:<sup>54</sup>

- 1) *Prostitusi Bordil*: merupakan aktivitas pelacuran dimana pihak-pihak yang terkait akan melakukan interaksi disuatu daerah tertentu

---

<sup>52</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensikolepedia Hukum Islam*, (Jakarta: Karisma Ilmu, 2017), 65.

<sup>53</sup> Abdul Qadir, 74.

<sup>54</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensikolepedia Hukum Islam*, (Jakarta: Karisma Ilmu, 2017), 69.

misalnya adalah pada tempat bordil dan lokalisasi. Germo memiliki peran penting dalam mengatur segala aktivitas prostitusi dalam prostitusi bordil dan memperoleh sebagian imbalan atau komisi dari para pelacur yang menyediakan layanannya.

- 2) *Prostitusi Panggilan*: merupakan aktivitas pelacuran dimana para pekerja seks komersialnya dipesan oleh para hidung belang dan bersedia untuk dibawa ke lokasi yang dikehendaki oleh pria tersebut, misalnya di kost atau kamar penginapan. Seringkali transaksi di lakukan melalui telfon atau penghubunga (calu). Prostitusi seperti ini di kordinasi secara rapi dan terselubung khususnya di Indonesia.
- 3) *Prostitusi Jalanan*: yaitu aktivitas pelacuran dimana para pelacur menjajakan dan mempromosikan dirinya di tepi jalan atau di ruang-ruang publik tertentu yang nantinya ji ka terdapat pelanggan yang tergoda maka mereka akan bersedia untuk dibawa di lokasi khusus untuk memberikan layanannya.

## **6. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Positif:**

### **a. Pengertian Hukum Pidana Positif**

Hukum pidana positif adalah suatu hukum yang berlaku di dalam garis perbatasan suatu negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu tertentu.<sup>55</sup> Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan hukum yang sudah di kodifikasir, yaitu

---

<sup>55</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Adita Bhakti, 2013), 48.

sebagian terbesar dari aturan-aturannya sudah di susun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Menurut suatu syistem yang tertentu, aturan-aturan pidana yang di luar *wetboek* ini seperti peraturan lalu lintas.

b. Jenis-Jenis Hukum Pidana.

Hukum pidana sendiri dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga di sebut juga hukum positif atau *ius poenale*, adapun hukum pidana dalam artti subyektif juga di sebut sebagai *ius poniendi*, Van Kan berpendapat bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulu ada, dan hanya norma-norma yang sudah ada saja dipertegas dan mengadakan ancaman pidana dan pembedaan.

Van Aveltroon menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:

1) Hukum pidana materil, yang menunjukan pada perbuatan pidana dan

oleh sebab itu perbuatan dapat dipidana, di mana perbuatan pidana mempunyai dua bagian yaitu:

- a) Bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarnya.
- b) Bagian subyektif merupakan kesalahan yang menunjuka kepada pelaku untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.

2) Hukum pidana formil juga dikenal adanya hukum pidana formil yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakkan.<sup>56</sup>

c. Tujuan Hukum Pidana Positif.

Pada dasarnya semua aturan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan masyarakat yang baik aman dan tentram, agar di dalamnya terbentuk sebuah keharmonisan, kementraman dalam masyarakat, dan juga adanya jaminan hukum dalam aktivitas sosial. Namun didalam hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu dalam orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bizjondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat husus dalam bentuk suatu hubungan kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah di tentukan di dalamnya.<sup>57</sup>

Hukum pidana positif dan adanya keadaan-keadaan serta kebutuhan yang mendorong pertumbuhan perkembangan dari hukum pidana positif, dapat dilihat dari sebuah contoh yang mencakup sebagian kecil misalnya larangan mencuri barang milik orang lain, larangan ini dapat kita ketahui dalam KUHP dalam pasal 362 KUHP : barang siapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya

---

<sup>56</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jember: IAIN Jember Press, 2014), 56.

<sup>57</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Adita Bhakti, 2013), 194.

adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, maka karna bersalah telah melakukan pencurian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya 900 ribu rupiah.<sup>58</sup>

## 7. Tinjauan Umum tentang *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*:

### a. Pengertian

*Qanun Aceh* menurut pasal 1 *Qanun Aceh* nomor 6 tahun 2014 diartikan sebagai hukum yang mengtur tentang jarimah atau perbuatan yang di larang oleh ketentuan syariat Islam yang dalam *Qanun* ini di ancam dengan ancaman hukuman hudud dan/atau *takzir* serta uqubat atau hukuman yang dapat di jatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.

### b. Jenis Perbuatan yang dilarang menurut *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*

Aturan *Qanun Aceh* memberikan pengaturan terkait beberapa tindakan atau tingkah laku yang tidak boleh dilakukan dan memiliki akibat untuk dapat dihukum apabila terdapat individu yang melanggar peraturan tersebut, yaitu:

- 1) *Khamr*
- 2) *Mhaisir*
- 3) *Khlawat*

---

<sup>58</sup> Moeljanto, *Asaz-Asaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 62.

- 4) *Iktilath*
- 5) Perzinaan
- 6) Tindakan pelcehan seksual
- 7) Tindakan pemrekosaan
- 8) *Qadzf*
- 9) *Liwth*
- 10) *Musabaqah*.<sup>59</sup>

c. Jenis Hukuman dalam *Qanun Aceh* Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 4 *Qanun Aceh* No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sanksi yang dapat dikenakan kepada para pelaku sebuah tindak pidana diantaranya adalah sanksi hudud dan *takzir*. Hudud sendiri merupakan sebuah sanksi yang dapat berwujud pemberian cambukan, dan sanksi *takzir* dibagi menjadi *takzir* utama yang dapat berwujud pemberian cambukan, hukuman denda dan penjara serta hukuman resetitusi. Sedangkan *takzir* tambahan dapat berwujud dalam bentuk pemberian pengawasan dan dibinanya pelaku oleh instansi yang memiliki wewenang, orangtua ataupun wali dari si pelaku, pemberian *takzir* berupa diputusnya pernikahan pelaku, dibatasi hingga dicabutnya sebagian hak dan izin dari pelaku, dirampasnya benda-benda kepunyaan dari pelaku serta melakukan pekerjaan sosial dalam masyarakat.

---

<sup>59</sup> Nyak Fathullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina" *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 7, no.1 (November 2017):17.



d. Sasaran dan Ruang Lingkup *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 4 *Qanun* Aceh No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa aturan tersebut dapat dikenakan kepada siapa saja yang telah berbuat pelanggaran baik mereka yang beragama Islam maupun mereka yang non-Islam di wilayah Aceh sehingga wajib untuk tunduk dan mematuhi ketentuan tersebut. *Qanun* Aceh juga ditujukan kepada mereka yang bergama non-Islam dan telah berbuat *jariimah* yang aturannya tidak terdapat dalam rumusan pasal KUHP namun terdapat dalam *Qanun* tersebut. *Qanun* Aceh juga dapat diterapkan kepada setiap instansi atau badan usaha tertentu yang melangsungkan aktivitasnya di wilayah Aceh.<sup>60</sup>

e. Metode Perumusan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

1) Mengacu pada draf dan naskah akademis yang telah dibuat para pakar hukum tentang pembentukan *Qanun* Aceh, maka dapat

dikonklusikan bahwa penyusunan *Qanun* tersebut berlandaskan paradigma *usl fiqh* dan filosofi hukum Islam yang menjadi pedoman penting.

2) Aturan dalam rumusan *Qanun* wajib sesuai dengan perintah dan aturan dalam kitab suci Al-Qur'an, Sunnah, dan perilaku para sahabat yang menjadi nilai substansial dalam menentukan aspek tindak pidana serta aspek hukumannya.

---

<sup>60</sup> Nyak Fathullah, "Metode Perumusan *Qanun* Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina" *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 7, no.1 (November 2017): 22.

- 3) Penginterpretasian yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist tersebut selanjutnya dikaitkan dengan kondisi dan situasi serta kepentingan dari masyarakat Aceh yang selaras dengan tata kelola dan hirarki perundang-undangan Indonesia.
- 4) Interpretasi itu diusahakan dengan seoptimal mungkin agar tetap selaras dengan perkembangan zaman serta kondisi sosial negara baik sekarang maupun masa yang akan datang serta mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti jaminan hak asasi manusia dan emansipasi. Interpretasi tersebut juga berpedoman pada perkembangan keilmuan dan teknologi pada disiplin keilmuan hukum yang makin pesat dan masif.
- 5) Penyusunan Qanun juga berpedoman pada asas ilmu fiqh yang menjelaskan bahwa tetap menggunakan aturan-aturan terdahulu yang memiliki korelevansi terhadap perkembangan peradaban dan juga mencoba untuk menghasilkan aturan baru dengan kelebihan dan keunggulan tertentu atau yang dalam bahasa Arab diistilahkan sebagai *Almuhfadhah 'ala alqadhim ashshalih wal akdzhu bil jadhid alaslhah*.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Nyak Fathullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina" *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 7, no.1 (November 2017): 24.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Setiap pembuatan sebuah penelitian termasuk skripsi maka wajib untuk memakai sebuah metode tertentu yang berguna untuk memberi kemudahan bagi peneliti secara tepat guna dan efisien sehingga dapat menghasilkan sebuah karya semaksimal mungkin. Khususnya dalam penelitian hukum dimana harus menggunakan kemampuan menganalisa masalah, penalaran yang betul-betul serius untuk memecahkan problematika hukum yang diteliti, adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah diantaranya:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian yaitu penelitian hukum normative dimana menitik beratkan hukum sebagai sebuah sistem bangunan norma hukum dibandingkan dengan banyaknya data sehingga pokok kajiannya adalah berfokus pada asas-asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Hal tersebut membuat peneliti dapat melakukan penelitiannya dengan mencoba untuk mencari dan menganalisa beragam informasi yang terkait dengan penelitian melalui referensi yang tersedia tanpa harus melakukan studi lapangan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. yang berkaitan dengan penelitian normative penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan telaah secara menyeluruh terkait undang-undang dan peraturan yang memiliki korelasi dengan penelitian. Hal tersebut dapat menjadi peluang untuk penulis dalam menelaah konsistensi dan keserasian antar perundang-undangan.<sup>62</sup>

Pada penelitian ini maka peneliti menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jnayat
- c. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Bab II

### 2. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang mengkomparasikan antara sebuah hukum dengan hukum yang lain sehingga menemukan persamaan dan juga perbedaan yang terdapat di dalamnya. Jadi pendekatan perbandingan merupakan pendekatan untuk mengkomparasikan beberapa variabel sehingga mendapatkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek yang diteliti.

Pendekatan perbandingan dapat digunakan sebagai bahan komparasi dalam segi analisis komparatif terhadap pemberian sanksi pada pelaku mucikari dalam tindak pidana prostitusi. Dimana penulis akan

---

<sup>62</sup> Zuleha, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 90.

membandingkan antara telaah yuridis-normatif Hukum Pidana positif dan *Qanun* Aceh.

### C. Sumber Bahan Hukum

Terdapat beberapa sumber bahan hukum yang dipakai dalam menyusun karya ilmiah ini, diantaranya yaitu:

#### 1. Sumber Bahan Primer

Sumber primer merupakan sumber yang terdiri dari asas dan norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan memiliki korelasi terhadap problem dalam penelitian. Sumber tersebut diantaranya yaitu:

- a. Al Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas
- b. KUHP
- c. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- d. *Qanun* Aceh (Hukum Pidana Islam Aceh)

#### 2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari

Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, jurnal dan artikel yang membahas tentang kebijakan hukum.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Betujuan dalam memeberikan penjabaran dan informasi yang lebih lanjut terhadap kedua bahan hukum sebelumnya seperti kamus hukum dan situs resmi (internet).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data:**

Peneliti mendapatkan data dan mengumpulkannya melalui penelitian kepustakaan, lalu data dan informasi itu akan ditelaah dan dikaji serta dianalisa dengan seksama agar mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan fokus masalah.

#### **E. Analisis Data:**

Analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis dan data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan *library research* dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan penyaringan, menyusun, dan memilih data mana yang harus dikaji, membuat kesimpulan sehingga sangat mudah untuk difahami. Metode analisis data menggunakan analisis dengan memfokuskan pengalisan tentang pemberian sanksi pada mucikari pada delik prostitusi dalam perspektif hukum pidana positif dan *Qanun Aceh*.

#### **F. Keabsahan Sumber Hukum**

Keabsahan data yang dipakai peneliti untuk menentukan kredibilitas data adalah dengan menggunakan Teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data diperoleh lewat cara menilik ulang data yang didapat dan melakukan komparasi dengan data lain sehingga memperoleh kevalidan data.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 331.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian berfungsi untuk memberikan gambaran terkait rancangan pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu:

### 1. Tahap pra riset

Peneliti mengumpulkan data dan referensi yang ada mengenai pemberian sanksi pada pelaku mucikari terkait delik prostitusi analisis komparatif hukum pidana positif dan *qanun* Aceh dari bahan sekunder, primer, hingga tersier.

### 2. Tahap pelaksanaan riset

Setelah bahan-bahan terkumpul peneliti menyusun kerangka penulisan sehingga menjadi sistematis dalam penulisan.

### 3. Tahap analisis data

Peneliti menggunakan beberapa proses untuk menganalisa dan menafsirkan data yang telah diperoleh. Selanjutnya, peneliti mereduksi data-data yang ada, lalu menyajikan data tersebut, dan menarik sebuah kesimpulan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sanksi Pidana Terhadap Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi Menurut Pandangan Hukum Positif.**

Pemberian sanksi atau yang sering juga diistilahkan sebagai pemberian hukuman adalah sebuah tindakan paksaan yang diberikan kepada seseorang guna menjaga azas-azas hukum, standar hukum dan juga peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari para ahli hukum yang menjelaskan bahwa sanksi hukum dapat dikategorikan menjadi kenestapaan akibat hilangnya kehormatan melalui diumumkan putusan lembaga kehakiman dan juga nestapa tertentu yang ditimpakan secara paksa kepada individu yang bersalah seperti halnya sanksi pidana mati dan sanksi pidana kurungan dan penjara yang menghilangkan hak seseorang untuk hidup dengan bebas.<sup>64</sup> Berdasarkan penjelasan diatas maka bisa disimpulkan bahwasannya sanksi merupakan efek hukum yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.

Dasar dari adanya hukuman memiliki maksud guna menyeimbangkan dan memberikan pemulihan kepada struktur sosial dari gangguan-gangguan yang

---

<sup>64</sup> M. Siahrur Riduwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Wali Songo Press, 2009), 31.



ditimbulkan oleh beragam delik atau tindak pidana. Hal tersebut menjelaskan bahwa hukuman memiliki peran penting yaitu:<sup>65</sup>

1. Hukuman berperan menjadi sebuah sarana untuk memaksa atau mendorong individu-individu agar menaati kaidah dan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.
2. Hukuman berperan sebagai akibat hukum terhadap individu yang telah melakukan pelanggaran terhadap standar, kaidah, ataupun sistem hukum.

Berdasarkan teori-teori hukum, penentuan hukuman berawal dan berlandaskan dari ditentukan sebuah larangan terkait perilaku tertentu yang dinilai membawa dampak buruk bagi masyarakat maupun dalam hukum itu sendiri. Istilah tersebut juga sering dijelaskan sebagai kriminalisasi terhadap sebuah tindakan yang selanjutnya kan dibentuklah ketentuan perundang-undangan yang berlandaskan pada beragam metode maupun cara agar dapat menjamin pentingnya hukum dengan disertai sebuah ancaman kepada individu atau badan hukum yang telah melakukan pelanggaran.<sup>66</sup>

Kemajuan zaman yang ditopang dengan adanya globalisasi dan cepatnya teknologi yang didukung dengan adanya jaringan internet menimbulkan dampak buruk, termasuk semakin mudahnya diakses sebuah tindakan kejahatan seperti halnya prostitusi. Kemajuan tersebut berimplikasi pada masifnya pemakaian media sosial dimasyarakat yang pada awalnya bertujuan untuk mempermudah interaksi sosial namun juga berakibat pada banyaknya

---

<sup>65</sup> Hanbali Talyb, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertahanan*, (Jakarta: Kendana Pranada Media Grup, 2008), 13.

<sup>66</sup> Aly Zaedan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 11.

hal buruk yang ditimbulkan. Hal buruk tersebut seperti pendewasaan yang terlalu cepat bagi usia remaja dan kanak-kanak, perubahan perilaku dan pola hidup yang cenderung metropolis serta pemahaman akan hal-hal dewasa yang belum sesuai dengan usianya. Faktor-faktor tersebut dapat membuat manusia untuk melakukan beragam cara tanpa memandang norma, hukum dan kepercayaan agar dapat memuaskan gaya hidup dan dinilai tidak ketinggalan zaman termasuk diantaranya adalah melakukan pelacuran.<sup>67</sup>

Praktik prostitusi dalam menjalankan usahanya untuk mencari keuntungan tidak hanya melibatkan hubungan antara PSK dan juga para pelanggan, namun juga seringkali melibatkan pihak lain yaitu germo atau mucikari yang bertugas sebagai penghubung antara PSK dan konsumennya. Mucikari juga acapkali melibatkan pihak aparat dalam menjalankan dan mengelola waralaba pelacurannya. Mereka juga memiliki andil penting dalam berkoordinasi dan mengupayakan agar segala yang terlibat dalam praktik pelacuran merasakan aman terhadap jeratan hukum. Mereka tidak segan untuk menjalin hubungan dan memberikan imbalan kepada oknum aparat yang tidak idealis dan berorientasi pada uang agar usaha pelacuran tersebut bisa tetap berjalan.<sup>68</sup>

Para pihak yang terlibat dalam delik prostitusi dapat digolongkan menjadi:

1. Individu-individu yang menjajakan diri atau sering disebut dengan pekerja seks komersil,

---

<sup>67</sup> M. Akbar, "Tinjauan Kriminologi terhadap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota Palu," (Skripsi, Universitas Tadulako, 2017), 3.

<sup>68</sup> Wahyu Adi Prasetyo, "Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sangrahan Tretes," (Skripsi: Universitas Surabaya, 2012), 21.

2. Germo atau juga diistilahkan sebagai mucikari yang juga merupakan induk semang bagi para PSK,
3. Orang yang menyediakan lokasi untuk prostitusi,
4. Pelanggan atau konsumen.

Pada bisnis prostitusi tersebut, para mucikari memiliki andil yang sangat besar karena mereka memiliki tugas-tugas tertentu mulai dari mengasuh hingga menghubungkan antara para PSK dengan para pelanggannya. Tugas tersebutlah yang menjadikan para mucikari memperoleh imbalan yang telah disepakati dari para wanita yang menjajakan dirinya.<sup>69</sup>

Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi munculnya mucikari diantaranya adalah:<sup>70</sup>

1. Faktor ekonomi

Mata pencaharian sebagai germo bisa memudahkan mereka untuk mencukupi berbagai keperluan karena dengan bekerja sebagai germo mereka dapat memperoleh pendapatan yang signifikan daripada mata pencaharian lain. Hal tersebutlah yang mendorong banyak orang untuk mengambil jalan pintas walaupun mereka tahu apa yang dikerjakan dapat membuat individu lain rugi.

---

<sup>69</sup> Susi Konitatin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN. JBG tentang Tindak Pidana Mucikari," (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 16.

<sup>70</sup> M. Akbar, "Tinjauan Kriminologi terhadap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota Palu," (Skripsi, Universitas Tadulako, 2017), 3.

## 2. Faktor Famili

Seringkali individu memperoleh kesempatan untuk bertindak sebagai germo akibat dari minimnya atensi yang didapat dari sanak familinya sehingga individu tersebut seakan-akan mendapatkan kebebasan akibat ketidakpedulian dari keluarga mereka terkait tindakan yang telah diperbuat.

## 3. Pergaulan

Pergaulan yang tidak terkontrol sehingga mengakibatkan siapapun akan gampang terjebak pada perbuatan-perbuatan buruk, dewasa ini dimana apa saja sangat gampang diakses melalui media apapun sehingga tatkala pergaulan kurang dikontrol sangat mudah sekali seorang melakukan apa saja sesuka hatinya.

Mucikari tersebut dalam menjalankan tugasnya untuk menghubungkan, memasok, dan juga melindungi keamanan diri pekerja seks komersilnya juga memberikan keleluasaan bagi para PSK yang dimilikinya untuk memilih dengan siapa dan bagaimana mereka akan melakukan tindakan pelacuran walaupun mucikari tersebut tetap berupaya untuk memberitahu konsekuensi dari tindakannya.<sup>71</sup>

Praktik prostitusi tersebut juga termasuk kedalam perilaku penyimpangan seksualitas yang berlandaskan pada adanya hasrat seks yang tidak terkontrol dengan baik sehingga diekspresikan melalui hubungan seks dengan terhadap banyak individu (promiskuitas) yang seringkali diiringi dengan tindakan untuk

---

<sup>71</sup>M. Akbar, "Tinjauan Kriminologi terhadap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota Palu," (Skripsi, Universitas Tadulako, 2017), 3.

mengeksploitasi dan mengomersialkan seksualitas tanpa adanya ikatan pribadi atau kasih sayang. Pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis pelacuran khususnya para mucikari dan PSK menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan dan memperoleh keuntungan finansial dari mereka yang menggunakan jasanya.<sup>72</sup>

Para PSK tersebut menggantungkan banyak aspek kepada mucikari sehingga para mucikari memiliki fungsi penting dalam menjalankan roda prostitusi, mulai dari merawat hingga mengasuh para PSK sampai dengan membuat aturan-aturan tertentu antara para PSK dengan para pria yang menjadi pelanggan.<sup>73</sup>

#### 1. Hukuman bagi Mucikari dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Praktik porostitusi pada dasarnya merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan baik dari kaum pria maupun kaum wanita yang merelakan dan menjajakan dirinya kepada masyarakat umum untuk melaksanakan tindakan ataupun aktivitas seks agar memperoleh imbalan dari perbuatan tersebut.

Apabila merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP maka tidak terdapat sama sekali rumusan atau aturan yang memuat dengan khusus delik prostitusi. Aturan dalam KUHP khususnya pada pasal 296 hanya memberikan larangan terhadap perbuatan eksploitasi atas manusia lain melalui pekerjaan maupun kebiasaan yang dalam hal ini menyangkut

---

<sup>72</sup> John Godwin, *Pekerjaan Seks dan Hukum diAsia Pasifik: Hukum, HIV, dan Hak AsasiManusia dalam KonteksPekerjaan Seks*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 32.

<sup>73</sup> Godwin, 33.

aspek seksualitas. Pasal 506 KUHP cenderung berfokus untuk memberikan aturan dan larangan kepada para mucikari yang mencoba untuk memperoleh komisi dari aktivitas dan penyediaan jasa seks yang dilakukan oleh seorang wanita. Adanya ketentuan diatas sebatas mencakup larangan kepada para pihak yang memberikan bantuan atau memudahkan terjadinya penyediaan jasa seks dengan melawan hukum yang secara implisit menunjukkan bahwa ketentuan tersebut hanya dapat digunakan untuk menjerat para mucikari dan tidak bisa digunakan untuk memberikan hukuman kepada para PSK.<sup>74</sup>

Pasal 296 KUHP digunakan untuk menjerat para mucikari dengan keterangan bahwa setiap orang yang secara sengaja baik itu menjadikan pekerjaan atau hal yang biasa dilakukan sehingga menjadi penyebab atau memeberikan kemudahan terhadap tindakan cabul individu lain dengan individu yang lainnya maka dapat dihukum penjara selama maksimal 16 bulan atau denda maksimal Rp. 16.000.00.,<sup>75</sup> Pasal tersebut memiliki beberapa anasir delik kesusilaan yang terdiri dari subjek hukum yaitu siapa saja yang memiliki keterkaitan secara langsung dalam bisnis prostitusi. Subjek itu meliputi para perempuan yang menjajakan diri atau PSK, para mucikari dan juga oknum-oknum tertentu yang mempunyai andil dalam terjadinya delik prostitusi. Mucikari tersebut dalam hal ini dapat dikenai dengan sanksi atau hukuman akibat perbuatannya yang bertugas untuk

---

<sup>74</sup> Miya Amelia, "Analisis Terhadap Delik Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua," *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II, no. 2 (Mei 2016): 812.

<sup>75</sup> Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 296.

menghungkan antara para PSK dengan para pelangganya maupun juga bertindak sebagai penyedia lokasi untuk melangsungkan tindakan cabul.<sup>76</sup>

KUHP pada pasal 506 juga dapat digunakan untuk menjerat para germo dengan keterangan bahwa setiap orang yang mencari keuntungan dari tindakan cabul seorang pelacur perempuan maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan maksimal 12 bulan.<sup>77</sup> Mengacu pada pasal tersebut maka telah jelas bahwa siapa saja yang mencari imbalan atau menjadi penghubung terjadinya tindakan cabul dan menjadikannya sebagai pekerjaan maka disebut dengan mucikari atau germo.<sup>78</sup> Berdasarkan paparan data diatas maka dengan jelas bahwa setiap germo yang menyalurkan layanan seksual secara ilegal dengan memanfaatkan seseorang maka dapat dijerat dengan pasal 296 jo. pasal 506 KUHP. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa aturan-aturan mengenai kejahatan asusila dalam KUHP tidak dimaksudkan untuk menjerat para PSK dan hanya sebatas menjerat para germo maupun orang-orang yang menyediakan ruangan bordil untuk tindakan pelacuran.

## 2. Hukuman bagi Mucikari dalam perspektif UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kejahatan perdagangan orang termasuk ke dalam salah satu kejahatan terhadap hak asasi manusia. Kejahatan tersebut diantaranya meliputi

<sup>76</sup> Arrifai Nazzaruddin Sembiring, "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh), *USU Law Journal Vol 4*, no. 2 (Juni 2016): 196.

<sup>77</sup> Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 506.

<sup>78</sup> Arrifai Nazzaruddin Sembiring, "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh), *USU Law Journal Vol 4*, no. 2 (Juni 2016): 195.

dikirimkannya warga negara Indonesia dengan melawan hukum untuk melakukan pekerjaan di suatu negara, melakukan eksploitasi seksualitas, mengadopsi anak dengan maksud untuk menjadikannya pekerja migran, serta hal-hal lain yang berangkutan.

Para geromo dalam bisnis prostitusi dinilai telah melakukan kejahatan seksual seperti yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan bahwasannya eksploitasi perbuatan atau segala aktivitas baik itu mendapatkan izin maupun tidak yang mencakup beragam aktivitas namun tidak hanya sebatas eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan manusia atau yang identik dengan perbuatan tersebut, penyiksaan, penganiayaan, pemanfaatan jasmani maupun alat reproduksi dengan ilegal untuk dipindahkan atau di ditransplantasikan alat maupun organ tubuh dan menggunakan kapabilitas manusia melalui pihak lain guna memperoleh hasil untuk secara materil ataupun non-materil.<sup>79</sup>

Hal tersebut juga selaras dengan rumusan pasal 1 UU No. 21 tahun 2007 yang memeberikan penjelasan bahwasannya perdagangan orang merupakan segala perbuatan yang mencakup direkrutnya, diangkutnya, ditampungnya, dikirimkannya, dipindahkannya, atau diterimanya manusia melalui diancamnya individu tersebut, atau diculiknya, disekapnya, dipalsukannya, ditipunya, baik dengan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dijebak dengan hutang, atau diberikannya imbalan dan keuntungan, untuk memperoleh izin dari individu lain dan mendapatkan

---

<sup>79</sup> Setneg RI, UU No. 21 tahun 2007, pasal 1 ayat 7.



kontrol terhadap individu tersebut, dengan maksud untuk mengeksploitasi atau tereksplotasinya individu tersebut.<sup>80</sup> Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dan bahkan hukum itu sendiri agar tidak terdapat lagi korban-korban berikutnya.<sup>81</sup>

Praktik prostitusi yang melibatkan germo didalamnya juga merupakan bagian dari delik perdagangan manusia. Hal tersebut mengakibatkan germo tersebut dapat dijerat dengan pasal 12 jo. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwasannya siapa saja yang mendayagunakan manusia untuk dijadikan korban melalui aktivitas pencabulan dan persebadanan dan menggunakan orang tersebut untuk secara terus menerus dieksploitasi dan menerima imbalan dari praktik tersebut maka dapat dipidana sesuai pasal 2 hingga pasal 6 UU No. 21 tahun 2007.<sup>82</sup> Pada praktik prostitusi para germo tersebut telah dengan jelas melanggar ketentuan dari aturan tersebut terkait tindakannya untuk mengambil manfaat dari jasmani para PSK dengan maksud mendapatkan imbalan untuk memberikan kepuasan bagi hasrat seks para pelanggannya.<sup>83</sup>

Para induk semang dari PSK tersebut juga menyediakan lokasi untuk mempermudah praktik tindakan cabul dari PSK dengan para konsumennya dalam ruangan-ruangan bordil. Mucikari tersebut juga merupakan pihak

---

<sup>80</sup> Setneg RI, UU No. 21 tahun 2007, pasal 1 ayat 7.

<sup>81</sup> Eldy Riski, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) dalam Perspektif Kriminologi," (Skripsi, Universitas Medan, 2017), 1.

<sup>82</sup> Setneg RI, UU No. 21 tahun 2007, pasal 1 ayat 7, pasal 12.

<sup>83</sup> Nadya Indah Solekah, *Sanksi Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi*, (Surakarta: Graha Media, 2019), 37.

yang mengelola dan memberikan aturan-aturan tertentu bagi pihak pelanggan dan PSK sehingga mereka mendapatkan bagian atau imbalan tertentu dari tindakan cabul tersebut.<sup>84</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat beberapa anasir yang terdapat dalam rumusan, yaitu:<sup>85</sup>

1. Siapa saja termasuk didalamnya individu atau badan hukum yang melakukan peran sebagai germo atau perantara delik pelacuran
2. Perbuatan yang dilarang adalah tindakan untuk memakai atau mengambil manfaat dari manusia yang menjadi korban kejahatan dan menerima keuntungan dari aktivitas tersebut.
3. Melanggar aturan yang berlaku dengan mengeksploitasi manusia.
4. Perilaku yang dikerjakan adalah dengan memperdagangkan manusia untuk tujuan tindakan pencabulan atau segala tindakan yang identik dengan perbuatan tersebut.
5. Objek dalam rumusan tersebut adalah delik perdagangan manusia yang pada dasarnya merupakan seluruh kegiatan yang unsur-unsurnya telah dimuat dan ditentukan dalam perundang-undangan.
6. Dampak yang ditimbulkan adalah merebaknya penyakit seks menular dalam masyarakat, merusak ikatan keluarga, menurunkan moral manusia akibat rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan serta menambah jumlah aktivitas *freesex*.

---

<sup>84</sup> Nadya Indah Solekah, *Sanksi Mucikari Dalam Tidak Pidana Prostitusi*, (Surakarta: Graha Media, 2019), 40.

<sup>85</sup> Fredy Yudiantara, "Eksplorasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Justitia Jurnal Hukum Vol 2 no.1* (Juli 2018): 121.

Pasal 12 UU TPPO tersebut, sanksinya diperjelas pada pasal 2 ayat (1) yang menjabarkan bahwa siapa saja yang melakukan tindakan dan mencakup direkrutnya, diangkutnya, ditampungnya, dikirimkannya, dipindahkannya, atau diterimanya manusia melalui diancamnya individu tersebut, atau diculiknya, disekapnya, dipalsukannya, ditipunya, baik dengan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dijebak dengan hutang, atau diberikannya imbalan dan keuntungan, untuk memperoleh izin dari individu lain dan mendapatkan kontrol terhadap individu tersebut, dengan maksud untuk mengeksploitasi atau tereksplotasinya individu tersebut di wilayah NKRI maka dapat dihukum dengan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun atau denda minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00.<sup>86</sup>

Terdapat beberapa anasir yang terkandung dalam rumusan pasal tersebut yang memiliki relasi dengan delik prostitusi diantaranya adalah direkrutnya, diangkutnya, ditampungnya, dikirimkannya, dipindahkannya, atau diterimanya manusia melalui diancamnya individu tersebut, atau diculiknya, disekapnya, dipalsukannya, ditipunya, baik dengan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dijebak dengan hutang, atau diberikannya imbalan dan keuntungan, untuk memperoleh izin dari individu lain dan mendapatkan kontrol terhadap individu tersebut, dengan maksud untuk mengeksploitasi atau tereksplotasinya individu. Mengacu pada hal tersebut maka para germo telah

---

<sup>86</sup> Setneg RI, UU No. 21 tahun 2007, pasal 2 ayat 1.

melakukan rayuan atau ajakan-ajakan tertentu agar individu tersebut menerima dan menyerahkan dirinya untuk menjadi PSK.<sup>87</sup>

Unsur berikutnya adalah adanya tindakan untuk mengambil keuntungan dari seorang manusia dan mengeksploitasinya untuk kepuasan seksual serta mendapatkan imbalan dari tindakan tersebut yang mana mencakup segala aktivitas untuk mengambil manfaat dari jasmani korban.<sup>88</sup>

Berikut penjelasan lebih spesifik terkait unsur-unsur pidana pasal 2 ayat

(1) UU TPPO diantaranya:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Perbuatan melanggar hukum dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap individu, atau diculiknya, disekapnya, dipasluhkannya identitas individu tersebut.
3. Tindakan: merekrut, menampung, mangangkut, mengirim, memindah, dan menerima individu.
4. Objek: Pemaksaan kepada manusia.
5. Maksud: mengeksploitasi diri manusia dalam wilayah NKRI.
6. Dampak konstitutif: berdampak pada tertekannya individu dalam pekerjaannya.
7. Sanksi pidana: pelaku dapat dijerat dengan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda minimal sebesar Rp120.000.000,00 dan maksimal Rp600.000.000,00.

---

<sup>87</sup> Riries Noviatasya Yolanda, "Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Orang yang Mengambil Keuntungan dari Perbuatan Cabul dan Menjadikan sebagai Pekerjaan," (Skripsi, Universitas Medan, 2019), 17.

<sup>88</sup> Riries, 18.

Praktik eksploitasi cakupannya lebih luas dan tidak sebatas kejahatan prostitusi atau pencabulan, akan tetapi kategori eksploitasi juga termasuk dalam aktivitas untuk memberikan pekerjaan kepada individu agar mau menjadi pemandu karaoke mesum, penari tiang, perdagangan perempuan yang dijadikan pemuas hasrat seksual atau untuk berbuat tindakan seksualitas seperti hubungan badan. Pada kondisi riil dan fakta yang terjadi dalam masyarakat maka golongan wanita dan anak-anak yang paling rentan untuk menjadi sasaran eksploitasi dan perdagangan manusia.<sup>89</sup> Lebih lanjut, Eksploitasi Seksual merupakan aktivitas untuk mengambil manfaat dari organ jasmani manusia dan memperoleh imbalan dari perbuatan tersebut serta tidak hanya sebatas pada aktivitas prostitusi dan tindakan cabul lain.<sup>90</sup>

Eksploitasi sendiri memiliki beragam jenis dalam praktiknya, yaitu terdiri dari:<sup>91</sup>

1. Memperdagangkan manusia dengan maksud untuk mengeksploitasi dan mempekerjakannya serta menjadikannya pekerja migran.
2. Memperdagangkan manusia demi mengeksploitasinya secara seksual. Hal tersebut seringkali melibatkan kaum wanita yang menjadi korban akibat desakan ekonomi atau tuntutan gaya hidup yang hedonisme.

---

<sup>89</sup> Fredy Yudiantara, "Eksploitasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Justitia Jurnal Hukum Vol 2 no.1* (Juli 2018): 118.

<sup>90</sup> Fredy, 110.

<sup>91</sup> Heni Nuraini, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidanan dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 297.

3. Memperdagangkan manusia dengan tujuan untuk pernikahan kontrak yang merupakan peristiwa yang marak terjadi dewasa ini akibat dari banyaknya masyarakat dari luar negeri yang tinggal di Indonesia.
4. Memperdagangkan anak untuk dieksploitasi yang seringkali terjadi dan menjerak kalangan anak-anak baik melalui peculikan atau mengadopsi mereka.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU TPPO maka siapa saja yang melakukan tindakan eksploitasi seperti yang dijelaskan diatas maka dapat dipenjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda Rp. Minimal Rp.120.000.000, dan maksimal Rp. 600.000.000,.<sup>92</sup> Ketentuan tersebut sangatlah tegas untuk memberikan hukuman kepada para pelaku dan bertujuan guna mengurangi perkembangan delik pelanggaran yang terjadi mengingat delik tersebut penyebarannya sangat signifikan dan dapat menjerak banyak korban yang umumnya adalah para gadis remaja.<sup>93</sup>

Termasuk diantara peran kaidah hukum sebagai pedoman dari tindak tanduk manusia,

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai pedoman tindak tanduk manusia, hukum juga memiliki andil dalam mengupayakan patuh dan taatnya manusia serta memberikan pengaruh yang signifikan bagi polarisasi antara perbuatan baik dan perbuatan yang salah. Tujuan tersebut juga harus ditopang dengan subjek-subjek penegak hukum yang memiliki

---

<sup>92</sup> Setneg RI, UU No. 21 tahun 2007, Pasal 2 ayat (1).

<sup>93</sup> Fredy Yudiantara, "Eksploitasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Justitia Jurnal Hukum Vol 2 no.1* (Juli 2018): 16.

kapabilitas maksimal demi tercapainya tujuan tersebut sesuai dengan aturan dan sistem hukum yang berlaku.

Hukuman bagi para mucikari dalam perspektif hukum pidana positif tersebut bukan hanya sebagai representasi dari keadilan melainkan juga harus berorientasi pada tindakan pencegahan mengingat pada delik pecauran juga terdapat pihak-pihak lain yang terlibat seperti para PSK dan juga para pemakai jasa merka. Delik prostitusi yang dalam hal ini adalah terjadinya perzinahan digolongkan menjadi tindakan kriminal tanpa adanya korban, hal tersebut berdasarkan angapan bahwa para pekerja seks dan para pemakai jasanya bertindak sebagai pelaku juga bertindak pula sebagai korban. Hal tersebut mengakibatkan kedilemaan dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia sehingga belum dapat menyediakan ketentuan hukum yang berkeadilan dalam delik prositusi dan asas equality before the law yang dimaktubkan dalam pasal 28 UUD 1945.<sup>94</sup>

Adanya UU TPPO tersebut dimaksudkan agar dapat meminimalisir adanya kejahatan perdagangan manusia baik yang mencakup eksploitasi pekerja dan seksualitas, perdagangan organ tubuh dan semacamnya. Peraturan tersebut juga dimaksudkan agar dapat memberikan kejeraan dan membatasi pergerakan para pelaku kejahatan perdagangan manusia mengingat sejaitnya deliki perdagangan manusia tersebut adalah tindakan yang menmibulkan kerugian pada banyak elemen masyarakat. Hal tersebut dapat ditinjau dari merebaknya

---

<sup>94</sup> Luki Elisa Arditya, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 5.

penyakit menular seksual, jumlah korban eksploitasi buruh, dan aktivitas perdagangan manusia lain.

Jadi dari ketentuan dua undang-undang diatas, maka para mucikari dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang diantaranya adalah pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP serta pasal 2 ayat (1) UU No 21 tahun 2007 tentang TPPO yang diharapkan dapat meminimalisir tindakan kejahatan tersebut dan memberikan efek jera kepada para pelakunya.

#### **B. Sanksi Pidana Terhadap Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi Menurut Pandangan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014.**

Mayoritas dari warga negara Indonesia khususnya pada wilayah Aceh merupakan masyarakat yang beragama Islam. Hal tersebut memberikan gambaran secara implisit bahwa penduduk Indonesia secara kultur sosial telah mengimplementasikan ajaran Islam pada banyak aktivitasnya. Hal tersebut dapat juga ditinjau dari nilai-nilai yang banyak diterapkan dalam relasi keagamaan, penggunaan bahasa, sopan santun, adat istiadat yang bercorak islami. Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwasannya implementasi dari ajaran Islam tersebut memiliki taraf dan tingkatan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut maka syariat Islam juga merupakan *living law* yang menyatu dalam sistem hukum nasional khususnya pada penduduk Aceh. Hal tersebut juga ditopang dengan adanya kesadaran agama bagi para



penduduk Aceh sehingga syariat Islam menjadi salah satu opsi yang bagus dalam menghadapi problematika hukum yang kompleks.<sup>95</sup>

Aceh sebagai wilayah dan juga pemerintahan administratif merupakan provinsi di NKRI yang mendapatkan otonomi tertentu khususnya dalam menegakkan hukum Islam yang sesuai dengan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Aceh.<sup>96</sup> Berdasarkan ketentuan dari butir 1 *Qanun* Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jianyah, yang menjelaskan jika Aceh merupakan daerah provinsi dan terdiri dari masyarakat hukum yang memiliki hak istimewa dan otoritas tertentu dalam menata dan mengelola hubungan masyarakat sekaligus hubungan pemerintahannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sistem NKRI sesuai UUD 1945 yang dikepalai oleh gubernur.<sup>97</sup> Provinsi Aceh juga memiliki Mahkamah Syariat yang bertindak sebagai representasi dari Lembaga Peradilan yang berperan dalam penegakkan hukum Islam yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dalam *Qanun* untuk menindaklanjuti dan sebagai dasar hukum yang dapat menjerat para pelaku delik asusila khususnya delik pelacuran.

Provinsi Aceh dewasa ini memiliki *ghirah* yang sangat luar biasa dalam upayanya untuk menegakkan hukum Islam secara keseluruhan juga tidak luput dari beberapa hambatan dan rintangan khususnya dalam delik keausilaan yang termasuk didalamnya adalah prakti pelacuran. Aktivitas pelacuran tersebut adalah bagian dari tindakan penyimpangan akibat adanya

---

<sup>95</sup> Komarrusdiana, *Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Press, 2014), 150.

<sup>96</sup> Setneg RI, UU No. 44 Tahun 1999. Pasal 1.

<sup>97</sup> Setneg RI, *Qanun* Aceh No. 6 tahun 2016 tentang Hukum Jinayat, pasal 1.

hasrat seks yang tidak terkontrol dengan baik sehingga diekspresikan melalui hubungan seks terhadap banyak individu (promiskuitas) yang seringkali diiringi dengan tindakan untuk mengeksploitasi dan mengomersialkan seksualitas tanpa adanya ikatan pribadi atau kasih sayang.<sup>98</sup>

Berdasarkan ajaran Islam maka sejatinya seluruh tindakan asusila yang tanpa adanya ikatan perkawina merupakan keharaman karena termasuk bagian dari perzinaan. Bentuk tersebut termasuk didalamnya adalah praktik prostitusi yang menjadi problem pada kehidupan masyarakat karena menyebabkan beragam dampak buruk bagi lingkungan dan individu sekitar utamanya mereka yang berkaitan secara langsung. Dampak dari prostitusi tersebut bisa ditinjau dari merebaknya penyakit menular seksual yang merebak dalam masyarakat dan juga kejahatan-kejahatan yang terkait dengan prostitusi seperti halnya perdagangan manusia.

Pada hakikatnya, ajaran-ajaran islam mengandung banyak sekali hal yang memuat diskursus keadilan bagi manusia. Syariat islam juga memuat beragam ketentuan dan sistem hukum yang menjelaskan bagaimana meraih tujuan dari hukum tersebut mengingat bahwa salah satu keinginan dari umat manusia adalah terciptanya ketentraman, keamanan, keselarasan, kerukunan dan sejenisnya.<sup>99</sup>

Syariat Islam juga memiliki esensi pokok dalam implementasi aturan dan ajarannya. Inti tersebut merupakan hal yang dapat dijadikan penentuan terkait boleh atau tidaknya hukum tersebut untuk diaplikasikan. Subtansi

---

<sup>98</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 2014), 114.

<sup>99</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 2014), 107.

tersebut juga mencakup hasil dari buah pemikiran individu atau manusia-manusia yang masuk dalam sistim hukum seperti halnya ketetapan yang dihasilkan, dan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah dibuat. Berdasarkan hal tersebut maka Qanun Aceh dalam implementasi hukumannya bertujuan untuk menjerat segala pihak yang terlibat dalam bisnis pelacuran termasuk germo, para pekerja seks komersil, dan penikmat layanan mereka.

Hukuman bagi para germo tersebut dalam perspektif pasal 33 ayat (3) *Qanun* Aceh No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa siapa saja termasuk didalamnya instansi yang secara sengaja memberikan sarana untuk memudahkan perbuatan perzinaan maka dapat dijerat dengan hukuman *ta'zir* cambuk maksimal 100 kali, denda maksimal 100 gram emas murni, dan penjara maksimal 100 bulan.

Ketentuan tersebut digunakan untuk menjerat para pelaku baik itu perorangan atau badan hukum yang memberikan sarana, fasilitas, dan melakukan promosi tertentu guna mempermudah perbuatan zina terutama dalam menghubungkan atau memperantarai antara para PSK dengan para pria hidung belang.<sup>100</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka para induk semang dari PSK dinilai telah mempermudah terjadinya tindakan pencabulan dan perzinahan sehingga mereka juga masuk dalam kategori telah berbuat perzinahan. Dimana pada dasarnya tindakan tersebut adalah tindakan yang diharamkan dalam ajaran

---

<sup>100</sup> Nyak Fathullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina" *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 7, no.1 (November 2017):32.

Islam. Islam dalam aturannya melarang adanya perzinaan mengingat tindakan tersebut memiliki banyak sekali akibat buruk seperti maraknya penyakit seks dan terganggunya kesehatan kulit, rusaknya ikatan sanak famili, terganggunya nilai-nilai moral dan keagamaan, serta sangat berkaitan erat dengan kejahatan lain seperti penyalahgunaan narkoba.<sup>101</sup>

Sanksi *takzir* bagi para mucikari berdasarkan pada Quran Surat Al-isra ayat 32 yang menyatakan –

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan jangan kalian mendekati zinah; sungguh perzinaan merupakan tindakan yang amat keji dan jalan yang buruk”.

Berdasarkan ayat tersebut maka Allah telah memberi peringatan kepada para manusia agar menjauhi perzinaan. Hal tersebut apabila dirunut sesuai ketentuan pasal 33 ayat (3) qanun Aceh dimana para geromo bertindak untuk memberikan fasilitas demi memudahkan tindakan pelacuran maka tindakan tersebut juga tergolong tindakan perzinahan dan termasuk tindakan yang sangat keji. Hal itu juga dikarenakan perbuatan dari mucikari telah menyediakan peluang bagi manusia untuk melakukan perzinaan dan memengaruhi manusia untuk turut berzina. Aktivitas perzinaan tersebut memiliki resiko yang sangat buruk bagi manusia karena dapat menghancurkan masa depan juga dapat mengganggu ikatan famili dan menciptakan keresahan dalam kehidupan sosial.

<sup>101</sup> Arrifai Nazzaruddin Sembiring, “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh), *USU Law Journal Vol 4*, no. 2 (Juni 2016): 187.

Ketentuan pada *Qanun* tersebut mencoba untuk meminimalisir agar manusia tidak terjebak dalam perzinaan melalui penutupan jalan atau cara yang bisa mengajak seseorang agar berbuat perzinaan. Berdasarkan pandangan tersebut maka barang siapa yang dengan sengaja menyediakan fasilitas untuk memudahkan perbuatan perzinaan maka dijerat dengan sanksi *takzir* cambuk maksimal 100 kali dan denda 1000 gram emas murni atau penjara maksimal 100 bulan.

Implementasi dari sanksi bagi segala tindakan yang dilarang melalui hukuman cambuk adalah wujud atau langkah awal yang dikenakan kepada para pelaku. Implementasi dari *takzir* cambuk tersebut dilaksanakan dan dilihat oleh publik di wilayah sekitar masjid dan ditata oleh para aparat kejaksaan. Sanksi tersebut merupakan sanksi alternatif dan juga impersif antara cambukan dengan penjara atau dengan denda.<sup>102</sup>

Dalam ketentuan *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah pasal mengenai hukuman yang ada dalam tindak pidana yang dilakukan seorang didaerah Aceh pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan “*uqubat yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf C terdiri dari dudud dan takzir*” hukuman hudud sendiri memiliki arti sebagaimana tertuang dalam qanun NO 6 Thn 2014 tentang hukum jinayah pasal 1 ayat (18) yang berbunyi : *hudud adalah jenis uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam qanun secara tegas, sedangkan takzir dapat diartikan sebagai “jenis uqubat yang*

---

<sup>102</sup> Usamah, “*Takzir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam,*” *Kanun Jurnal Vol 21, no. 2 (Mei: 2019): 251.*

*telah ditentukan yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.*<sup>103</sup>

Dalam penelitian ini dimana lebih terfokus pada jenis kejahatan yang dilakukan oleh seorang mucikari dan hukumanya masuk pada kategori takzir dikarenakan memaanng dalam nash al-qur'an tidak ada ketentuan secara tegas yang mengatur mengenai perilaku mucikari sehingga dalam qanun Aceh ini ada penjelasan mengenai hukuman mengenai seorang yang mempermudah seorang melakukan perbuatan cabul atau yang kita kenal dengan germo, mucikari, takzir sendiri dalam qanun Aceh no 4 thn 2014 terbagi menjadi dua bagian antara lain: Ta'zir utama dan Ta'zir tambahan.

Adapun ta'zir utama sebagai mana dalam qanun Aceh pasal 4 ayat (4) terdiri dari:

- a. Cambuk
- b. Denda
- c. Penjara dan
- d. Restitusi

Untuk ta'zir tambahan antara lain:

- a. Pembinaan oleh negara
- b. Restitusi oleh orang tua/wali
- c. Pengembalian kepada orang tua/wali
- d. Pemutusan perkawinan
- e. Pencabutan izin dan pencabutan hak

---

<sup>103</sup> Qanun Aceh No 6 Thn 2014

- f. Perampasan barang-barang tertentu
- g. Kerja sosial

Terkait hukuman ta'zir utama, khususnya mengenai cambuk dan denda mas murni dalam qanun aceh no 6 thn 2014 tentang hukum jinayah didalamnya berfariasi besarnya dari hukuman ta'zir 12 kali cambukan bagi pelaku maisir atau judi dan denda 120gram mas murni atau penjara paling lama 12 bulan dengan nominal judinya 2 gram mas murni. Sampai yang paling besar yaitu mengenai pemerkosaan dimana yang tercantum dalam qanun aceh no 6 thn 2014 tentang hukum jinayah, pasal 50 : setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu limaratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram mas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.<sup>104</sup>

Berdasarkan dari ketentuan *Qanun Aceh* pasal 33 ayat (3), maka para germo baik sebagai individu atau badan hukum dapat dikenai sanksi *takzir* akibat perbuatannya memberikan sarana dan mempermudah terjadinya perzinaan yang pada dasarnya termasuk tindakan yang sangat keji dalam ajaran Islam.<sup>105</sup> Implementasi sanksi *takzir* tersebut juga seringkali menjadi sanksi

---

<sup>104</sup> Qanun Aceh No 6 Thn 2014 Tentang Hukum Jinayah

<sup>105</sup> Nyak Fathullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina" *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 7, no.1 (November 2017):33.

tambahan dalam penyertaan sanksi utama terkait kejahatan *had* dan qhisas sehingga para mucikari layak untuk dicambuk karena perbuatannya.<sup>106</sup>

Para pihak lain yang terlibat dalam delik pelacuran yaitu pekerja seks komersil dan juga penikmat layanannya maka dapat dikenai hukuman had. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 33 ayat (1) *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa siapa saja yang secara sengaja berbuat perzinaan makan dapat dikenai hukuman *hudud* sebanyak 100 kali. Hukuman tersebut berlaku bagi mereka yang telah melakukan perzinaan baik telah ataupun belum kawin.

Hukuman 100 kali tersebut diberikan kepada mereka yang telah berbuat zina dan diputuskan bersalah karena terbukti dengan sungguh-sungguh oleh mahkamah hakim dan keputusan tersebut berlaku final. *Qanun* Aceh juga memberikan sanksi *takzir* terhadap mereka yang berulang kali melakukan perzinaan. Hal tersebut dapat ditinjau pada pasal 33 ayat (2) *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang menyatakan bahwa siapa saja yang mengulangi tindakan sesuai rumusan ayat (1) dapat dikenai hukuman *hudud* berupa cambukan sebanyak 100 kali dan bisa disertai dengan hukuman *ta'zir* berupa denda maksimal 120 gram emas murni atau hukuman *ta'zir* penjara maksimal 1 tahun.<sup>107</sup>

Berdasarkan ketentuan ketentuan yang terdapat pada *Qanun* Aceh, maka ketentuan tersebut dinilai lebih tepat guna dalam menindaklanjuti delik prostitusi secara komprehensif karena dapat menjerat semua pihak yang terakut

---

<sup>106</sup> Nyak Fathullah, 34.

<sup>107</sup> Setneg RI, *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014, pasal 33 ayat 2.



pada *jariimah* tersebut. Selain itu implementasi hukuman yang disaksikan oleh publik juga dapat memberikan derita psikis sehingga mereka akan berpikir ulang untuk tidak melakukan tindakan perzinaan. Selain itu *Qanun* Aceh juga memiliki aturan tambahan yang memberikan ketentuan khusus bagi mereka yang secara sengaja melakukan tindakan yang sama dalam delik prostitusi.

### **C. Bagaimana Perbandingan Sanksi Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Positif Dan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014.**

Hukuman terhadap mucikari terkait delik prostitusi dalam paradigma hukum positif dan *Qanun* Aceh memiliki beberapa perbedaan dan persamaan: hal tersebut dapat dilihat dan ditinjau dari beberapa aspek diantaranya adalah:

1. Persamaan Implementasi Hukuman bagi Mucikari<sup>108</sup>
  - a. Hukum Islam memiliki pandangan yang sama dengan hukum pidana positif dalam menentukan tindakan atau kategori perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman. Selain itu antara kedua sistem hukum tersebut juga memiliki tujuan yang sama yaitu berupaya untuk menjaga kenyamanan dan kerukunan dalam bidang sosial.
  - b. Kedua sistem hukum tersebut memiliki kesamaan dalam penetapan jenis delik yang dilarang melalui perumusan pasal kejahatan, menetapkan jenis dan macam-macam tindakan yang dilarang.

---

<sup>108</sup> Anis Samhara Khumairoh, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam", (Skripsi, UIN Surakarta, 2019), 91.

c. Kedua sistem hukum tersebut juga sepakat untuk memberikan hukuman bagi mucikari yang memiliki andil besar dalam terjadinya delik asusila. Hukuman terhadap mucikari dalam paradigma hukum pidana positif yaitu berupa penjara dan denda, dan dalam perspektif *Qanun* Aceh maka pelaku yang tercakup dalam kategori takzir juga dikenai sanksi penjara dan denda.

2. Perbedaan Implementasi Hukuman bagi Mucikari:<sup>109</sup>

a. *Qanun* Aceh dalam implementasi sanksinya berlandaskan Syariat Islam dimana dalam ajaran Islam, penting sekali untuk akhlak yang mulia. Hal tersebut dikarenakan akhlak adalah sendi atau tiang untuk menjaga peradaban manusia sehingga setiap tingkah laku yang tidak sesuai dengan perintah Allah terkait aspek akhlak maka dapat dikenai hukuman. Pada hukum pidana positif, maka tindakan-tindakan yang dinilai hanya bertentangan keakhlakan bukan termasuk kategori kejahatan. Berbeda halnya jika tindakan tersebut merugikan masyarakat maka hukum pidana positif dapat menjadi landasan untuk pemberian hukuman.

b. Hukum Positif bertujuan untuk kepentingan duniawi, sedangkan *Qanun* Aceh berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits sehingga sanksinya sesuai dengan ketetapan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan dunia dan akhirat.

---

<sup>109</sup> Anis Samhara Khumairoh, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam", (Skripsi, UIN Surakarta, 2019), 99.

- c. UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO dan pasal 296 JO 506 KUHP memberikan hukuman bagi para pelaku melalui hukuman penjara dan hukuman denda. Hukuman penjara merupakan kenestapaan untuk membatasi hak bebas individu yang telah melanggar ketentuan dan ditempatkan pada instansi permasyarakatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka prosesi pengadilan dilakukan dengan tertutup dan hanya boleh dilihat atau diikuti oleh para sanak famili dari pihak-pihak terkait dan juga majelis kehakiman dan lembaga peradilan. Sementara itu, berdasarkan *Qanun Aceh* Nomor 6 tahun 2014 tentang Jianyah, maka hukuman yang dikenakan pelaku adalah hukuman takzir yang putusannya berada pada wewenang lembaga kehakiman yang berdasarkan aturan berupa cambukan yang disaksikan oleh publik.

No.	Tinjauan	Hukum	Persamaan	Perbedaan
1	Tujuan Hukum	Hukum Positif <i>Qanun Aceh</i>	Sama-sama bermaksud untuk menjaga kepentingan dan ketertiban sosial dalam menjaga keberlangsungan hidupnya.	
2	Jenis Tindakan	Hukum Positif <i>Qanun Aceh</i>	Keduanya sama-sama merumuskan tindak pidananya, menetapkan bentuk kesalahan dan jenis perbuatan	
3	Jenis Hukuman	Hukum Positif <i>Qanun Aceh</i>	Keduanya sepakat memberikan sanksi bagi mucikari dalam bisnis prostitusi	
4.	Sumber Hukum	Hukum Positif		hukum positif

			berpedoman kepada UU TTPO dan KUHP dalam pemberian sanksi bagi mucikari
		<i>Qanun</i> Aceh	<i>Qanun</i> Aceh berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist dalam penentuan sanksi bagi Mucikari.
5	Penerapan Sanksi	Hukum Positif	Sanksi yang diterapkan berupa pidana denda dan pidana penjara di intansi rumah pemasyarakatan
		<i>Qanun</i> Aceh	Sanksi bagi mucikari berupa hukuman <i>takzir</i> dengan dicambuk dan dipertontonkan dikhalayak umum.

Jadi menurut analisa dari penulis bahwasannya antara hukum positif dan *Qanun* Aceh keduanya memiliki saling melengkapi dimana dalam hukum positif pemberian sanksinya sangatlah rendah bahkan ketika diperbandingkan dengan tindakanya, dan dampak dari kejahatan mucikari dalam tindak pidana prostitusi sangat tidak sesuai meskipun pada dasarnya hanya memberikan efek jera namun menurut analisa penulis hal itu tidak akan menetralsir kejahatan tersebut, berbeda dengan qanun Aceh dimana dalam qanun seorang mucikari dikenai sanksi yang sangat berat dan denda yang sangat tinggi nominalnya namun ketika sang pelaku tidak sanggup melaksanakan hukuman tersebut dan tidak mampu membayar denda hukuman penjaralah pilihanya, begitupula

penentuan hukuman penjara yang sangat lama besar kemungkinan jika seorang yang terjerat kasus itu akan merasakann efek jera sehingga hal itu sangat mengurangi pesatnya kejahatan mucikari saat ini,

Dalam KUHP yang telah penulis paparkan diatas aturan itu diperuntukkan jelas pada seorang mucikari saja tidak pada seorang PSK dan penikmat jasanya dan hal inipun juga akan memunculkan keleluasan seorang melakukan perbuatan yang tidak pantas menurut agama dan nilai etika masyarakat, berbeda dengan qanun Aceh yang didalamnya tercantum jelas ketika ada kejahatan prostitusi dan itu tertangkap maka yang dikenai hukumannya tidak hanya pada seorang mucikari saj melainkan pada PSK dan para penikmat jasanya pun akan dikenai hukuman atau sanksi atas tindakanya tersebut.


Maka dari itu penulis lebih memilih menggunakan komparasi antara hukum positif dan qanun aceh ini dikarnakan keduanya ada dalam negara kesatuan republik indonesia dan keduanya sama sama dipakai didaerah indonesia, sehingga kajian ini dijadikan sebagai acuan untuk mengurangi pesatnya kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di indonesia hususnya mengenai prostistusi.

Berdasarkan paparan informasi diatas, selanjutnya penulis memberikan cara-cara yang bisa dilakukan guna mengurangi adanya praktik pelacuran, yaitu sebagai berikut:<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup>Anis Samhara Khumairoh, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam", (Skripsi, UIN Surakarta, 2019), 100.

1. Menciptakan aturan hukum yang tegas dan pemberian hukuman yang berat kepada para pelaku pelanggaran Syariat Islam baik pekerja seks, mucikari, penyedia tempat dan penikmat dengan tujuan agar tidak mengulangnya lagi
2. Melakukan patroli dan razia
3. Sosialisasi
4. Pendidikan agama
5. Adanya kerjasama antara masyarakat
6. Memaksimalkan sumber daya manusia khususnya pengadaan jumlah personil dan infrastruktur yang memadai guna kelancaran dalam hal penegakan Syariat Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adapun hukuman bagi pelaku mucikari terkait delik prostitusi dalam pandangan hukum positif diatur dalam pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP dan pasal 12 jo. Pasal 2 ayat (1), UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO. Berdasarkan pasal 296 KUHP maka pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 16 bulan atau denda maksimal Rp.15.000.000, dan pada pasal 506 KUHP pelaku dapat dijerat dengan pidana kurungan maksimal 12 bulan sedangkan dalam UU TPPO maka pelaku dapat dihukum penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp. 120.000.000, dan maksimal Rp.600.000.000,.
2. Adapun mengacu pada pasal 33 ayat (3) *Qanun* Aceh No. 6 tahun 2014 maka hukuman bagi mucikari terkait delik prostitusi dapat dikenai hukuman *takzir* dengan maksimal 100 kali cambukan dan denda maksimal 1000 gram emas atau penjara maksimal 100 bulan.
3. Adapun dalam analisa komparatif antara hukum positif dengan *Qanun* Aceh terkait hukuman bagi mucikari terkait delik prostitusi memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya adalah keduanya memiliki tujuan pemidanaan yang sama yaitu untuk memberikan rasa aman dan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hukum positif penerapan sanksinya melalui hukuman

penjara atau denda berdasarkan dua perundang-undangan dan dalam *Qanun* Aceh penerapan sanksinya yaitu dilakukan dengan uqubat *takzir* berdasarkan satu ketentuan perundang-undangan.

## **B. Saran**

1. Mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menindaklanjuti dan memberantas adanya mucikari dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam bisnis prostitusi yang dapat menimbulkan beragam efek buruk pada kehidupan sosial dalam masyarakat.
2. Menghimbau kepada semua elemen masyarakat agar saling membangun kerja sama konstruktif untuk meminimalisir adanya prostitusi khususnya terkait mucikari dalam aktivitas-aktivitas yang bersifat pencegahan.
3. Mendorong pelajar, para mahasiswa dan para cendekiawan untuk lebih mendalami wawasan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi melalui penerbitan referensi baik berupa jurnal, buku, skripsi dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai sumber kajian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wachid dan Muhammad Labaib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Rafhika Adhitama, 2006.
- Abdul Qadir Audah, *Ensikolepedia Hukum Islam*, Jakarta: Karisma Ilmu, 2017.
- Aly Zaedan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amir Iliyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012.
- Andy Hamsah, *Delik Delik Tertentu (Spesiale Delicten) pada KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Anis Samhara Khumairoh, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Skripsi, UIN Surakarta, 2019).
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Arrifai Nazzaruddin Sembiring, “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh), *USU Law Journal Vol 4*, no. 2 (Juni 2016).
- Drs. H. Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung, Cv Pustaka Setia, 2000.
- Eldy Riski, “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) dalam Perspektif Kriminologi,” (Skripsi, Universitas Medan, 2017), 1.
- Enndang Sedianingsyh, *Perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Fredy Yudiantara, “Eksplorasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Justitia Jurnal Hukum Vol 2* no.1 (Juli 2018).
- Hamzzah Hassan, *Hudud Analisa Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, Makassar: Alauddin Press, 2012.
- Hanbali Talyb, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertahanan*, Jakarta: Kendana Pranada Media Grup, 2008.
- Heni Nuraini, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidanan dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta: Rangkang Media, 2012.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta: Rangkang Media, 2012.
- John Godwin, *Pekerjaan Seks dan Hukum diAsia Pasifik: Hukum, HIV, dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pekerjaan Seks*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kartini Kartono, *PathologiSosial*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Komarrusdiana, *Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Press, 2014.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, .Bandung: Citra Adita Bhakti, 2013.
- Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Luki Elisa Arditya, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: UB Press, 2016.
- M. Akbar, "Tinjauan Kriminologi terhadap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota Palu," (Skripsi, Universitas Tadulako, 2017).
- M. Siahrur Riduwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Wali Songo Press, 2009.
- Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Miya Amelia, "Analisis Terhadap Delik Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua," *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II, no. 2 (Mei 2016).
- Mochammad Achbar, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak DiBawah Umur Di Kota Palu," *Legal Opinion* Vol. 4, no. 6 (Mei 2016): 2-17.
- Moeljanto, *Asaz-Asaz Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

- Nadya Indah Sholekah, *Sanksi Pada Pelaku Mucikari Menurut Hukum Positif*, Surakarta 2019
- Nadya Indah Sholekah, *Sanksi Pada Pelaku Mucikari Menurut Hukum Positif*, Surakarta: Graha Media, 2019.
- Nur Sholikin, *Ilmu Hukum*, Stain Jember Pres, 2014.
- Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Jember: IAIN Jember Press, 2014.
- Nur Solikin, S.Ag., Mh. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Mangli. Stain Press. 2014
- Nyak Fathullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina" *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 7, no.1 November 2017.
- Paul Sinla Elo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press, 2017.
- Putri Amalia, "Penerapan Uqubat Terhadap Penyelenggara Dan Penyedia Fasilitas Jarimah Ikhtilath," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 3, no. 3 (Agustus 2019).
- Putri Amalia, "Penerapan Uqubat Terhadap Penyelenggara Dan Penyedia Fasilitas Jarimah Ikhtilath," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 3, no. 3 (Agustus 2019).
- Rihartoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Ustitia, 2019.
- Riries Noviatasya Yolanda, "Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Orang yang Mengambil Keuntungan dari Perbuatan Cabul dan Menjadikan sebagai Pekerjaan," (Skripsi, Universitas Medan, 2019), 17.
- Sahid Hm, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Soerjono Soekamto, *Perbandingan Hukum*, Bandung: Melati, 1989.
- Suedyono D., *Pelacuran DiTinjau Dari Segi Hukum Dalam Masyarakat* Bandung: Karya Nusantra 1997.
- Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.
- Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.

Susi Konitatin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN. JBG tentang Tindak Pidana Mucikari," (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 16.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 2015.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 2015.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Usamah, "Takzir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam," *Kanun Jurnal Vol 21*, no. 2 (Mei: 2019): 251.

Wahyu Adi Prasetyo, "Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes," (Skripsi: Universitas Surabaya, 2012), 21.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*, Bandung: Melati, 1986.

Zuleha, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Sholeh Amin

NIM : S20174041

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenarnya.

Jember, 22 Juni 2022  
Saya yang menyatakan



**Muhammad Sholeh Amin**  
NIM. S20174041

## BIODATA PENULIS



### IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Muhammad Sholeh Amin  
Nim : S20174041  
Tempat Tanggal Lahir: Jember, 10 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat Lengkap : Dusun Curahkalong, Rt/Rw 001/007, Bangsalsari, Jember  
Email : Sholehamin234@Gmail.Com  
Agama : Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2005-2011 : MI Bustanul Ulum Curahkalong  
2011-2014 : MTS Syamsul Arifin Curahkalong  
2014-2017 : MA Syamsul Arifin Curahkalong  
2017-2022 : UIN KHAS Jember

### PENGALAMAN ORGANISASI

2016-2017 : Ketua Kemanan Pon Pes Darul Arifin  
2018-2019 : Kabid Perlengkapan Forsa (Forum Studi Aswaja)  
2018-2019 : Anggota Keilmuan Hmps Hpi